



PUTUSAN

Nomor 8-K/PM.III-17/AD/II/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-17 Manado yang bersidang di Manado dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : MARHADI
Pangkat/NRP : Serda/31040748890882
Jabatan : Danru Provost
Kesatuan : Kodim 1311/Morowali
Tempat, tanggal lahir : Tanjung Jabung Timur (Jambi), 7 Agustus 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Provinsi Sulawesi Tengah.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Dandim 1311/Morowali selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 29 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 17 November 2019 di Subdenpom XIII/2-2 Poso berdasarkan Keputusan Nomor Kep/540/X/2019 tanggal 29 Oktober 2019.
2. Kemudian diperpanjang sesuai:
 - a. Perpanjangan penahanan ke-1 dari Danrem 132/Tadulako selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 18 November 2019 sampai dengan tanggal 17 Desember 2019 di Subdenpom XIII/2-2 Poso berdasarkan Keputusan Nomor Kep/10/XI/2019 tanggal 18 November 2019.
 - b. Perpanjangan penahanan ke-2 dari Danrem 132/Tadulako selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 18 Desember 2019 sampai dengan tanggal 17 Januari 2020 di Subdenpom XIII/2-2 Poso berdasarkan Keputusan Nomor Kep/11/XI/2019 tanggal 17 Desember 2019.
 - c. Perpanjangan penahanan ke-3 dari Danrem 132/Tadulako selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 18 Januari 2020 sampai dengan tanggal 16 Februari 2020 di Subdenpom XIII/2-2 Poso berdasarkan Keputusan Nomor Kep/01/II/2020 tanggal 18 Januari 2020
3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer III-17 Manado selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 14 Februari 2020 sampai dengan tanggal 14 Maret 2020 berdasarkan Penetapan Nomor Tap/3/PM.III-17/AD/II/2020 tanggal 14 Februari 2020.
4. Kepala Pengadilan Militer III-17 Manado selama 60 (enam puluh hari) terhitung mulai tanggal 15 Maret 2020 sampai dengan tanggal 13 Mei 2020 berdasarkan Penetapan Nomor Tap/2/PM.III-17/AD/III/2020 tanggal 14 Maret 2020.

PENGADILAN MILITER III-17 MANADO tersebut di atas;

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom XIII/2 Nomor BP-25/A-20/XI/2019 tanggal 22 November 2019 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 132/Tadulako selaku Papera Nomor Kep/03/II/2020 tanggal 10 Februari 2020.

Hal 1 dari 49 Hal Putusan Nomor 8-K/PM.III-17/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/07/II/2020 tanggal 13 Februari 2020.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor TAP/8/PM.III-17/AD/II/2020 tanggal 14 Februari 2020 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Panitera Nomor TAP/8/PM.III-17/AD/II/2020 tanggal 14 Februari 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/8/PM.III-17/AD/IX/2020 tanggal 17 Februari 2020 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/07/II/2020 tanggal 13 Februari 2020, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah baik yang diberikan di persidangan maupun yang dibacakan di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: "turut serta melakukan zinah", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi Pidana penjara selama: 8 (delapan) bulan, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani.

c. Barang bukti berupa barang-barang:

- 1) 1 (satu) lembar celana dalam warna pink milik SAKSI.
- 2) 1 (satu) lembar BH warna abu-abu milik SAKSI.
- 3) 1 (satu) lembar kaos warna putih milik SAKSI.
- 4) 1 (satu) lembar celana training warna cream milik SAKSI.
- 5) 1 (satu) lembar kain sarung warna merah milik SAKSI.
- 6) 1 (satu) lembar kain sarung warna kuning milik SAKSI.

Hal 2 dari 49 Hal Putusan Nomor 8-K/PM.III-17/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 1 (satu) lembar karpet bermotif warna hijau, hitam dan cream ukuran 2m x 3m milik SAKSI

Dikembalikan pada SAKSI.

- 8) 1 (satu) lembar celana dalam warna hijau tua milik Terdakwa.

- 9) 1 (satu) lembar kaos warna hijau terpotong-potong menjadi 5 (lima) bagian milik Terdakwa.

- 10) 1 (satu) lembar celana pendek jenis kolor warna hitam terdapat corak garis warna merah milik Terdakwa.

- 11) 1 (satu) buah HP Samsung lipat warna putih milik Terdakwa.

Dikembalikan pada Terdakwa.

- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia mohon maaf yang sebesar-besarnya pada TNI AD, Kodam XIII/Merdeka dan Kesatuan Kodim 1311/Morowali, karena Terdakwa telah mencoreng nama baik kesatuan, Terdakwa menyadari dan menyesali kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi, untuk itu Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut yaitu pada hari Senin tanggal dua puluh delapan bulan Oktober Tahun Dua ribu Sembilan belas, atau setidaknya dalam tahun Dua ribu Sembilan belas di Lorong Bugis Tengah Kab. Morowali Sulawesi Tengah, setidaknya ditempat-tempat lain daerah hukum Pengadilan Militer III-17 Manado telah melakukan tindak pidana "Seorang pria yang turut serta melakukan zina padahal diketahuinya yang turut bersalah telah kawin", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui mengikuti pendidikan Dasar selama lima bulan di Dodik Wangurer Bitung, pada tahun 2004 mengikuti pendidikan kejuruan Infantri selama 3 bulan di Bance'e setelah lulus, ditugaskan di Yonif 406/Ck Kodam IV/Dip sejak tahun 2004 s.d 2017, kemudian mengikuti Secaba Reg dan dilantik pada bulan Mei 2017, selesai pendidikan kecabangan ditugaskan di Kodim 1311/Mrw sampai sekarang sampai dengan terjadinya perbuatan menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 3104078890882.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan SAKSI (Saksi-2) pada tahun 2002 saat "Terdakwa masih duduk di bangku sekolah SMA di Desa Bahomohoni Kec. Bungku Tengah Kab. Morowali dan menjalin hubungan pacaran, kemudian setelah Terdakwa

Hal 3 dari 49 Hal Putusan Nomor 8-K/PM.III-17/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendaftar untuk menjadi anggota TNI-AD hubungan pacaran mulai merenggang dan putus, selanjutnya pada tgl 25 bulan April tahun 2008 Terdakwa menikah dengan Sdri. Sri Listiyowati sesuai dengan akte nikah No. 538/255/IV/2008 dan dikaruniai dua orang anak sedangkan Saksi-2 menikah dengan Saksi-1 (Sdr. Mustaring Tahir) sesuai dengan Akte Nikah No. 162/24/M11/2008 pada tanggal 29 Agustus 2008 dan juga dikaruniai dua orang anak.

3. Bahwa Terdakwa pada bulan Agustus tahun 2017 pindah tugas dari Kodam IV/Dip pindah ke Kodim 1311/Mrw dan tinggal bertetangga dengan rumah Saksi-2 (hanya berbatasan dua rumah) setelah Terdakwa mengetahui mantan pacarnya (SAKSI) bertetangga dengan Terdakwa sehingga pada bulan Oktober 2017 Terdakwa kembali meminta No Whast App Saksi-2 selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 sering berkomunikasi.

4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2019 sekira pukul 20.00 wita Terdakwa iseng untuk menghubungi No Whats App Saksi-2 dengan SMS bertanya "lagi dimana dan lagi ngapain" kemudian dijawab oleh saksi-2 "ada di rumah sudah mau tidur" kemudian Terdakwa membalas "saya tidak jadi jaga" kemudian dijawab Saksi-2 "ya sudah pulang saja tidur", selanjutnya Terdakwa pulang ke rumahnya untuk mengganti pakaiannya selanjutnya pada sekira pukul 23.30 Wita Terdakwa melihat Whats App Saksi-2 masih aktif sehingga Terdakwa kembali menghubungi Saksi-2 dengan bertanya melalui SMS Whats App "belum tidur" dijawab Saksi-2 "tidak bisa tidur" Terdakwa jawab "owh...iya saya temanin ya", dijawab Saksi-2 "kesini saja biar ngobrolnya lebih nyantai", Terdakwa bertanya "mana suamimu" Saksi-2 jawab "Suamiku ada di kebun, tidak pulang dia", dijawab Terdakwa "ok saya ke situ", kemudian Terdakwa malam itu juga berangkat menuju ke rumah Saksi-2, setelah tiba rumah Saksi-2 pintu rumah sudah dalam keadaan terbuka dan Saksi-2 langsung menghampiri Terdakwa dan mengajak ngobrol di teras rumah.

5. Bahwa pada Senin tanggal 28 Oktober 2019 pukul 00.30 Wita Saksi-2 mengajak Terdakwa masuk ke dalam rumah dan Terdakwa menutup pintu dan menguncinya dari dalam rumah setelah berada di dalam rumah Terdakwa dan Saksi-2 duduk di karpet di ruang tamu selanjutnya Terdakwa langsung memeluk dan mencium Saksi-2 pada bagian bibir dan meremas payudara Saksi-2 serta membuka baju dan celana begitu juga Saksi-2 yang membuka baju dan celananya.

6. Bahwa setelah baju dan celana terbuka semua baik Terdakwa maupun Saksi-2 kemudian Terdakwa kembali mencium dan meremas payudara Saksi-2 sehingga berkata Saksi-2 berkata "Saya sudah tidak kuat masukkan saja langsung" kemudian Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi-2 dan menaik turunkan pantatnya selama dua puluh menit sehingga mencapai orgasme atau mengeluarkan sperma dimana Terdakwa mengeluarkan spermanya di luar vagina Saksi-2 sebanyak 1 (satu) kali.

7. Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 sekira pukul 01.00 Wita suami Saksi-2 yaitu Sdr. Mustaring Tahir (Saksi-1) pulang dari Kebun Saksi-1 di Desa Bahomohoni Kec. Bungku Tengah Kab. Morowali dengan mengendarai sepeda

Hal 4 dari 49 Hal Putusan Nomor 8-K/PM.III-17/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor, sesampainya di rumah kemudian Saksi-1 berniat mengetuk pintu rumah bagian belakang namun mengingat anak-anak akan terbangun lalu Saksi-1 berniat mengetuk jendela, lalu mendengar suara bisik-bisik dan suara rintihan diruang tamu rumah Saksi-1, karena Saksi-1 merasa curiga dengan suara tersebut kemudian saksi-1 mengambil tangga dan mengintip melalui jendela ruang tamu dan Saksi-1 melihat pungung orang telanjang bulat dengan posisi tengkurap di atas karpet, kemudian Saksi-1 bertambah curiga akhirnya Saksi-1 mendobrak pintu rumah bagian depan dan melihat istri Saksi-1 sedang berhubungan badan layaknya suami istri dengan seorang laki-laki, setelah Saksi-1 berdiri disamping istri dan berinat untuk menusuk laki-laki tersebut dengan parang yang posisinya masih berada di atas istri Saksi-1 kemudian laki-laki tersebut menoleh dan melihat kearah Saksi-1 disitulah Saksi-1 mengetahui bahwa laki-laki tersebut adalah Serda Marhadi (Terdakwa) Anggota Provost Kodim 1311/Morowali kemudian Terdakwa langsung lari meninggalkan rumah Saksi lewat pintu depan dalam kondisi telanjang kemudian menyerahkan diri ke Kodim 1311/Mrw.

8. Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang melakukan persetubuhan dengan Sdri, Fitri Dwanti, Saksi-1 merasa keberatan dan pada tanggal 28 Oktober 2019 mengadakan perbuatan Terdakwa ke Subdenpom XIII/2-2 Poso menuntut diselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Atau
Kedua

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Senin tanggal dua puluh delapan bulan Oktober Tahun Dua ribu sembilan belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun Dua ribu Sembilan belas di Lorong Bugis Kec Bungku Tengah Kab. Morowali Sulawesi Tengah, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-17 Manado telah melakukan tindak pidana: "Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan". Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui mengikuti pendidikan Dasar selama lima bulan di Dodik Wangurer Bitung, pada tahun 2004 mengikuti pendidikan kejuruan Infantri selama 3 bulan di Bance'e setelah lulus, ditugaskan di Yonif 406/Ck Kodam IV/Dip sejak tahun 2004 s.d 2017, kemudian mengikuti Secaba Reg dan dilantik pada bulan Mei 2017, selesai pendidikan kecabangan ditugaskan di Kodim 1311/Mrw sampai sekarang sampai dengan terjadinya perbuatan menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 3104078890882.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan SAKSI (Saksi-2) pada tahun 2002 saat "Terdakwa masih duduk di bangku sekolah SMA di Desa Bahomohoni Kec. Bungku Tengah Kab. Morowali dan menjalin hubungan pacaran, kemudian setelah Terdakwa mendaftar untuk menjadi anggota TNI-AD hubungan pacaran

Hal 5 dari 49 Hal Putusan Nomor 8-K/PM.III-17/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mulai merenggang dan putus, selanjutnya pada tgl 25 bulan April tahun 2008 Terdakwa menikah dengan Sdri. Sri Listiyowati sesuai dengan akte nikah No. 538/255/IV/2008 dan dikaruniai dua orang anak sedangkan Saksi-2 menikah dengan Saksi-1 (Sdr. Mustaring Tahir) sesuai dengan Akte Nikah No. 162/24/VI11/2008 pada tanggal 29 Agustus 2008 dan juga dikaruniai dua orang anak.

3. Bahwa Terdakwa pada bulan Agustus tahun 2017 pindah tugas dari Kodam IV/Dip pindah ke Kodim 1311/Mrw dan tinggal bertetangga dengan rumah Saksi-2 (hanya berbatasan dua rumah) setelah Terdakwa mengetahui mantan pacarnya (SAKSI) bertetangga dengan Terdakwa sehingga pada bulan Oktober 2017 Terdakwa kembali meminta No Whast App Saksi-2 selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 sering berkomunikasi.

4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2019 sekira pukul 20.00 wita Terdakwa iseng untuk menghubungi No Whats App Saksi-2 dengan SMS bertanya "lagi dimana dan lagi ngapain" kemudian dijawab oleh saksi- 2 "ada di rumah sudah mau tidur" kemudian Terdakwa membalas "saya tidak jadi jaga" kemudian dijawab Saksi-2 "ya sudah pulang saja tidur", selanjutnya Terdakwa pulang ke rumahnya untuk mengganti pakaiannya selanjutnya pada sekira pukul 23.30 Wita Terdakwa melihat Whats App Saksi-2 masih aktif sehingga Terdakwa kembali menghubungi Saksi-2 dengan bertanya melalui SMS Whats App "belum tidur" dijawab Saksi-2 "tidak bisa tidur" Terdakwa jawab "owh...iya saya temanin ya", dijawab Saksi-2 "kesini saja biar ngobrolnya lebih nyantai", Terdakwa bertanya "mana suamimu" Saksi-2 jawab "Suamiku ada di kebun, tidak pulang dia", dijawab Terdakwa "ok saya ke situ", kemudian Terdakwa malam itu juga berangkat menuju ke rumah Saksi-2, setelah tiba rumah Saksi-2 pintu rumah sudah dalam keadaan terbuka dan Saksi-2 langsung menghampiri Terdakwa dan mengajak ngobrol di teras rumah.

5. Bahwa pada Senin tanggal 28 Oktober 2019 pukul 00.30 Wita Saksi-2 mengajak Terdakwa masuk ke dalam rumah dan Terdakwa menutup pintu dan menguncinya dari dalam rumah setelah berada di dalam rumah Terdakwa dan Saksi-2 duduk di karpet di ruang tamu selanjutnya Terdakwa langsung memeluk dan mencium Saksi-2 pada bagian bibir dan meremas payudara Saksi-2 serta membuka baju dan celana begitu juga Saksi-2 yang membuka baju dan celananya.

6. Bahwa setelah baju dan celana terbuka semua baik Terdakwa maupun Saksi-2 kemudian Terdakwa kembali mencium dan meremas payudara Saksi-2 sehingga berkata Saksi-2 berkata "Saya sudah tidak kuat masukkan saja langsung" kemudian Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi-2 dan menaik turunkan pantatnya selama dua puluh menit sehingga mencapai orgasme atau mengeluarkan sperma dimana Terdakwa mengeluarkan spermanya di luar vagina Saksi-2 sebanyak 1 (satu) kali.

7. Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 sekira pukul 01.00 Wita suami Saksi-2 yaitu Sdr. Mustaring Tahir (Saksi-1) pulang dari Kebun Saksi-1 di Desa Bahomohoni Kec. Bungku Tengah Kab. Morowali dengan mengendarai sepeda motor, sesampainya di rumah kemudian Saksi-1 berniat

Hal 6 dari 49 Hal Putusan Nomor 8-K/PM.III-17/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetuk pintu rumah bagian belakang namun mengingat anak-anak akan terbangun lalu Saksi-1 berniat mengetuk jendela, lalu mendengar suara bisik-bisik dan suara rintihan diruang tamu rumah Saksi-1, karena Saksi-1 merasa curiga dengan suara tersebut kemudian saksi-1 mengambil tangga dan mengintip melalui jendela ruang tamu dan Saksi-1 melihat punggung orang telanjang bulat dengan posisi tengkurap di atas karpet, kemudian Saksi-1 bertambah curiga akhirnya Saksi-1 mendobrak pintu rumah bagian depan dan melihat istri Saksi-1 sedang berhubungan badan layaknya suami istri dengan seorang laki-laki, setelah Saksi-1 berdiri disamping istri dan berinat untuk menusuk laki-laki tersebut dengan parang yang posisinya masih berada di atas istri Saksi-1 kemudian laki-laki tersebut menoleh dan melihat kearah Saksi-1 disitulah Saksi-1 mengetahui bahwa laki-laki tersebut adalah Serda Marhadi (Terdakwa) Anggota Provost Kodim 1311/Morowali kemudian Terdakwa langsung lari meninggalkan rumah Saksi lewat pintu depan dalam kondisi telanjang kemudian menyerahkan diri ke Kodim 1311/Mrw.

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Dakwaan yang didakwaan kepadanya, dan atas Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*).

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menerangkan akan menghadapi sendiri perkaranya.

Menimbang : Bahwa sebelumnya Majelis Hakim perlu untuk memberikan pendapatnya mengenai Surat Dakwaan yang disusun oleh Oditur Militer dalam bentuk dakwaan alternatif tersebut di atas yaitu Dakwaan Pertama Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Dakwaan Kedua Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimana khusus terhadap Dakwaan Pertama Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah merupakan tindak pidana delik aduan mutlak (*klacht delic*), sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan syarat formal penuntutan Dakwaan alternatif Pertama Oditur Militer sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 284 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tindak pidana yang didakwaan dalam Dakwaan Alternatif pertama adalah delik aduan mutlak (*klacht delic*), yaitu tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan suami atau istri yang tercemar. Sesuai ketentuan dalam Pasal 74 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pengaduan yang dibuat tersebut hanya boleh diajukan dalam waktu enam bulan sejak orang yang berhak mengadu mengetahui adanya kejahatan, jika bertempat tinggal di Indonesia, atau dalam waktu sembilan bulan jika bertempat tinggal di luar Indonesia. Kemudian dalam Pasal 284 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ditentukan kembali bahwa pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang Pengadilan belum dimulai.

2. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti secara seksama dalam berkas perkara Terdakwa diketahui bahwa pihak pengadu atau pihak yang dirugikan dalam perkara ini adalah Sdr.

Hal 7 dari 49 Hal Putusan Nomor 8-K/PM.III-17/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mustaring Tahir selaku suami SAKSI yang mengetahui adanya perbuatan zina yang dilakukan oleh Terdakwa dan SAKSI pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 sekira pukul 01.00 Wita di rumah Sdr. Mustaring Tahir yang beralamat Desa Bahomohoni, Kec. Bungku Tengah, Kab. Morowali dengan cara menyaksikan sendiri perbuatan Terdakwa dan SAKSI, setelah mengetahui perbuatan tersebut keesokan harinya pada tanggal 28 Oktober 2019 Sdr. Mustaring Tahir selaku pihak yang dirugikan mengadakan secara tertulis perbuatan Terdakwa terhadap istrinya tersebut kepada Gakkumwal Subdenpom XIII/2-2 untuk menuntut agar perbuatan Terdakwa diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

3. Bahwa sampai saat pemeriksaan dipersidangan akan mulai dilaksanakan, Sdr. Mustaring Tahir selaku pengadu menyatakan tetap pada pengaduannya, dalam arti tidak mencabut pengaduannya.

Menimbang : Bahwa dari uraian-uraian di atas Majelis Hakim berpendapat pengaduan sebagai syarat penuntutan tidak pidana zina sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 284 ayat (1) Ke-2 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat diterima karena telah diajukan dalam tengang waktu yang dipersyaratkan sesuai ketentuan Pasal 74 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan telah diajukan oleh orang yang berhak mengadu, dalam hal ini suami yang tercemar terhadap istrinya yaitu Sdr. Mustaring Tahir, sedang Terdakwa dalam perkara ini sebagai pelaku peserta.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1

Nama lengkap : MUSTARING TAHIR
Pekerjaan : Petani
Tempat, tanggal lahir : Wajo, 01 Juli 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Bahomohoni, Lorong Bugis, Kec. Bungku Tengah, Kab. Morowali.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, sejak Terdakwa sekolah di SMP di Bungku tanggal bulan dan tahunnya Saksi lupa, diantara Saksi dengan Terdakwa masih ada hubungan keluarga yaitu Terdakwa dan Saksi saudara tiga pupu.
2. Bahwa Saksi kenal dengan SAKSI karena SAKSI adalah istri Saksi.
3. Bahwa Saksi mengerti dipanggil menjadi Saksi di persidangan ini terkait dengan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa dengan isteri Saksi yaitu SAKSI.
4. Bahwa Saksi menikah dengan SAKSI pada tanggal 29 Agustus 2008 di Bungku Tengah.

Hal 8 dari 49 Hal Putusan Nomor 8-K/PM.III-17/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Saksi dengan SAKSI menikah secara resmi di KUA Bungku Tengah dan ada akta nikahnya, dari pernikahan Saksi dengan SAKSI telah dikaruniai 2 (dua) orang anak 1 (satu) laki-laki dan 1 (satu) perempuan.

6. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan persetujuan (hubungan badan) dengan SAKSI karena Saksi menyaksikannya sendiri dengan mata kepala Saksi.

7. Bahwa kejadiannya pada tanggal 28 Oktober 2019 sekira pukul 01.00 Wita di ruang tamu di rumah Saksi yang beralamat di Desa Bahomohoni, Lorong Bugis, Kec. Bungku Tengah, Kab. Morowali.

8. Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2019 sekira pukul 07.00 Wita, Saksi pergi ke kebun Saksi yang terletak di Desa Ulelere dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi dan dengan membawa perlengkapan parang yang tergantung pinggang Saksi.

9. Bahwa jarak rumah Saksi ke kebun kurang lebih sejauh 50 Km (lima puluh kilo meter), saat berangkat Saksi pamit dengan SAKSI dan menyampaikan bahwa Saksi tidak pulang ke rumah dan akan menginap di kebun.

10. Bahwa sesampainya di kebun Saksi menyiram tanaman di kebun Saksi dengan menggunakan pompa air, sore harinya bensin pompa air habis, sehingga Saksi memutuskan untuk kembali ke rumah untuk membeli bensin keesokan harinya.

11. Bahwa sekira pukul 23.00 Wita Saksi kembali ke rumah dengan menggunakan sepeda motor Saksi, sampai di rumah pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 sekira pukul 01.00 Wita.

12. Bahwa sesampainya di rumah, Saksi berniat mengetuk pintu belakang untuk membangunkan SAKSI, namun tidak jadi karena Saksi takut membuat anak-anak Saksi terganggu dan terbangun dari tidurnya.

13. Bahwa kemudian Saksi berniat untuk mengetuk jendela kamar Saksi untuk membangunkan SAKSI, namun belum sempat Saksi mengetuk jendela kamar Saksi mendengar suara desahan dan rintihan yang berasal dari ruang tamu rumah Saksi.

14. Bahwa mendengar suara tersebut, Saksi curiga kemudian Saksi mengambil tangga untuk mengintip ke ruang tamu melalui ventilasi jendela ruang tamu.

15. Bahwa setelah melihat ke dalam ruang tamu, Saksi melihat di bawah jendela ada seseorang laki-laki dengan bertelanjang bulat tidur tengkurap di atas karpet, dan Saksi tidak mengetahui siapa orang tersebut.

16. Bahwa saat itu lampu ruang tamu mati, namun keadaan ruang tamu dapat terlihat dengan jelas karena ada penerangan yang berasal dari dalam kamar yang memantul keluar dari seng karena rumah Saksi belum ada pelapongnya.

Hal 9 dari 49 Hal Putusan Nomor 8-K/PM.III-17/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa melihat ada seorang laki-laki tiduran di rumah Saksi tanpa pakaian Saksi berfikir ada yang tidak beres dengan istri Saksi SAKSI.

18. Bahwa kemudian Saksi turun dari tangga, selanjutnya Saksi pergi menuju ke pintu depan rumah dan mendobraknya dengan cara menendangnya sekuat-kuatnya.

19. Bahwa setelah pintu terbuka Saksi melihat seorang laki-laki sedang bersetubuh dengan SAKSI tanpa menggunakan sehelai pakaian, dengan posisi laki-laki tersebut di atas tubuh SAKSI.

20. Bahwa melihat kejadian tersebut Saksi langsung mendekat sambil Saksi memegang parang yang terkatung dipinggang Saksi dengan niat untuk menusuk laki-laki tersebut.

21. Bahwa ketika posisi Saksi sudah di samping laki-laki tersebut, laki-laki tersebut menoleh ke arah Saksi, saat itulah baru Saksi mengetahui bahwa laki-laki tersebut adalah Terdakwa.

22. Bahwa setelah mengetahui bahwa laki-laki tersebut adalah Terdakwa, Saksi mengurungkan niat Saksi untuk menusuknya dengan parang yang telah Saksi hunus.

23. Bahwa Saksi tidak jadi menusuk Terdakwa karena Saksi masih menghargai Terdakwa sebagai keluarga dan juga sebagai anggota TNI.

24. Bahwa kemudian Terdakwa kabur melarikan diri dari rumah Saksi dengan bertelanjang bulat, dan Saksi tidak mengetahui kemana larinya Terdakwa.

25. Bahwa setelah Terdakwa lari, Saksi bertanya kepada SAKSI "kenapa kamu berbuat begitu?" namun SAKSI hanya diam saja tidak menjawab pertanyaan Saksi.

26. Bahwa sekira pukul 02.30 Wita Saksi pergi ke rumah nenek mertua (kakek SAKSI) yaitu Sdr. H. Bedu Wero yang rumahnya di samping rumah Saksi dan membangunkannya kemudian Saksi menceritakan Terdakwa telah berhubungan badan dengan SAKSI di rumah Saksi.

27. Bahwa kemudian Saksi mengajak Sdr. H. Bedu Wero ke rumah Saksi untuk menasihati SAKSI.

28. Bahwa setelah Sdr. H. Bedu Woro menasihati SAKSI, Sdr. H. Bedu Woro kembali ke rumahnya dengan diikuti oleh Saksi.

29. Bahwa Saksi ikut ke rumah Sdr. H. Bedu Woro dengan maksud untuk menenangkan diri Saksi.

30. Bahwa sekira pukul 04.00 Wita Saksi dengan ditemani oleh Sdr. H. Bedu Woro dan orang tua SAKSI (Sdr. Ridwan) pergi ke Kodim 1311/Morowali untuk melaporkan perbuatan Terdakwa.

Hal 10 dari 49 Hal Putusan Nomor 8-K/PM.III-17/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Bahwa sesampainya di Kodim 1311/Morowali Saksi bertemu dengan piket yang sedang melaksanakan jaga yang Saksi tidak mengetahui namanya.

32. Bahwa kemudian Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa, Saksi berkata "ada anggota TNI yang berhubungan badan dengan istri saya", mendengar perkataan Saksi petugas piket tersebut balik bertanya kepada Saksi "siapa orangnya" Saksi jawab "Serda Marhadi Danru Provost" .

33. Bahwa tidak berapa lama setelah Saksi laporan petugas piket Kodim 1311/Morowali yang menerima laporan dari Saksi bersama dengan temannya langsung pergi mengecek ke rumah Terdakwa, sedangkan Saksi, Sdr. H. Bedu Woro dan Sdr. Ridwan langsung kembali ke rumah Sdr. H. Bedu Woro dan melaksanakan sholat subuh.

34. Bahwa setelah melaksanakan sholat subuh, sekira pukul 04.55 Wita, Saksi dengan ditemani oleh Sdr. H. Bedu Woro pergi ke kantor Pos Pom (Gakkumwal) Morowali.

35. Bahwa sesampainya di kantor Gakkumwal sekira pukul 07.00 Wita Saksi bertemu dengan Peltu Margono dan mengadakan perbuatan Terdakwa secara tertulis.

36. Bahwa setelah membuat pengaduan Saksi dan Sdr. H. Bedu Woro kembali ke rumah Sdr. H. Bedu Woro.

37. Bahwa semenjak kejadian tersebut Saksi tidak tinggal serumah lagi dengan SAKSI, Saksi tinggal di rumah orang tua Saksi di Desa Bahomoleo.

38. Bahwa sekarang ini Saksi sudah mengajukan permohonan cerai dengan SAKSI di Pengadilan Agama Morowali.

39. Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah ada permasalahan atau cecok dengan SAKSI, Saksi selaku suami selalu memberikan nafkah lahir maupun batin kepada SAKSI.

40. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa adalah mantan pacar dari SAKSI sebelum berpacaran dengan Saksi.

41. Bahwa Saksi mengetahuinya sudah lama dari pemberitahuan SAKSI sewaktu Saksi masih berpacaran dengan SAKSI.

42. Bahwa Terdakwa bertetangga dengan Saksi lebih kurang sudah selama 1 (satu) tahun.

43. Bahwa Saksi sedikitpun tidak ada merasa curiga dengan Terdakwa maupun dengan SAKSI, karena sepengetahuan Saksi hubungan mereka hanya biasa-biasa saja.

44. Bahwa sekarang ini Saksi menyerahkan seluruh penyelesaian perkara ini sama hukum.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas Terdakwa menyangkal, bahwa saat pintu di dobrak Terdakwa dan SAKSI sudah selesai melakukan

Hal 11 dari 49 Hal Putusan Nomor 8-K/PM.III-17/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id hubungan badan, posisi Terdakwa tengkurap di atas karpet sedangkan SAKSI di samping Terdakwa bukan di bawah Terdakwa.

Atas sangkalan Terdakwa Saksi-1 tetap pada keterangannya, dimana saat itu Saksi-1 melihat dengan jelas posisi Terdakwa berada di atas tubuh SAKSI.

Saksi-2

Nama lengkap : H. MUSTARING
Pekerjaan : Petani
Tempat, tanggal lahir : Wajo, 31 Desember 1957
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Bahomohoni, Lorong Bugis, Kec. Bungku Tengah, Kab. Morowali.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, karena Terdakwa adalah anak kandung Saksi.
2. Bahwa Saksi juga kenal dengan dengan Saksi-1 Sdr. Mustaring Tahir dan SAKSI, mereka masih ada hubungan keluarga dengan Saksi.
3. Bahwa Saksi-1 Sdr. Mustaring Tahir adalah suami sah dari SAKSI, dan sampai dengan sekarang mereka masih berstatus suami istri.
4. Bahwa Saksi mengerti dihadapkan persidangan ini terkait dengan persetujuan yang dilakukan Terdakwa dengan SAKSI.
5. Bahwa Saksi tidak pernah melihat sendiri persetujuan yang dilakukan Terdakwa dengan SAKSI, Saksi mengetahuinya dari pemberitahuan dari Sdri. Hj Tasi Nau istri dari paman Saksi (Sdr. H. Bedu Woro).
6. Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019, sekira pukul 02.00 Wita saat Saksi sedang tidur di rumah Saksi di Desa Bahomoni, Kec. Bungku Tengah, Kab. Morowali, pintu rumah Saksi diketuk seseorang.
7. Bahwa mendengar pintu rumah di ketuk Saksi terbangun dan membuka pintu, ternyata yang mengetuk pintu rumah Saksi adalah Sdri. Hj. Tasi Nau.
8. Bahwa kemudian Sdri. Hj. Tasi Nau berkata kepada Saksi "ke rumah dulu", selanjutnya setelah berganti pakaian Saksi dan Sdri. Hj. Tasi Nau menuju ke rumah Sdri. Hj. Tasi Nau.
9. Bahwa sekira pukul 02.20 Wita Saksi dan Sdri. Hj. Tasi Nau tiba di rumah Sdri. Hj. Tasi Nau, sebelum masuk rumah tepatnya di depan rumah, Sdri. Hj. Tasi Nau berbisik kepada Saksi "Mahardi telah melakukan hubungan badan

Hal 12 dari 49 Hal Putusan Nomor 8-K/PM.III-17/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan SAKSI", mendengar perkataan Sdri. Hj. Tasi Nau, Saksi hanya terdiam tidak percaya, kenapa Terdakwa bisa melakukan perbuatan tersebut.

10. Bahwa setelah masuk dalam rumah Saksi bertemu dengan Sdr. H. Bedu Woro dan Saksi langsung memeluk Sdr. Bedu Woro sambil menangis karena Saksi bingung semuanya masih ada hubungan keluarga dengan Saksi.

11. Bahwa beberapa saat kemudian Saksi ke luar dan menuju ke rumah SAKSI yang jaraknya hanya sekitar 8m (delapan meter) dari rumah Sdri. Hj. Tasi Nau.

12. Bahwa sesampainya di rumah SAKSI, Saksi langsung masuk ke dalam rumah karena saat itu pintu rumah terbuka dan langsung bertemu dengan Sdr. Fitri Dwanti namun Saksi tidak menghiraukannya Saksi hanya melihat ke sekeliling rumah, kemudian berdiri di ruang tengah.

13. Bahwa saat Saksi berdiri di ruang tengah SAKSI menghampiri Saksi dan memberikan pakaian dan Hp Samsung lipat warna putih milik Terdakwa yang tertinggal di rumahnya.

14. Bahwa setelah menerima barang-barang tersebut tanpa berbicara Saksi langsung pulang ke rumah Saksi dengan cara berjalan kaki.

15. Bahwa pakaian yang diberikan kepada Saksi berupa Baju kaos warna hijau merk Nike, celana pendek warna hitam, dan celana dalam warna hijau tua.

16. Bahwa sesampainya di rumah karena kesal dan marah baju kaos tersebut Saksi potong jadi 5 (lima) bagian, kemudian pakaian tersebut Saksi simpan di samping rumah sedangkan Hp Saksi simpan di saku celana.

17. Bahwa barang-barang milik Terdakwa tersebut sudah Saksi serahkan kepada penyidik Pom.

18. Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui Terdakwa pernah punya hubungan dengan SAKSI.

19. Bahwa setahu Saksi Terdakwa tidak ada permasalahan dengan istrinya, hubungan keluarga Terdakwa harmonis dan saat itu istri Terdakwa setahu Saksi sedang mengandung.

20. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi alasan Terdakwa hingga nekat melakukan persetubuhan dengan SAKSI yang telah memiliki suami dan juga masih mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa.

21. Bahwa sejak kejadian tersebut Saksi tidak pernah lagi bertemu dengan Terdakwa dan Saksi baru bertemu lagi dengan Terdakwa di persidangan sekarang ini.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal 13 dari 49 Hal Putusan Nomor 8-K/PM.III-17/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang

: Bahwa SAKSI (Saksi-3) dan Saksi-4 Serka Irfan Tomo Raket dalam perkara ini telah memberikan keterangan di bawah sumpah saat dipenyidikan, dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan namun para Saksi tersebut tidak dapat dihadirkan oleh Oditur Militer kepersidangan dan Oditur Militer menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk menghadirkan SAKSI (Saksi-3) dan Saksi-4 Serka Irfan Tomo Raket, untuk itu dengan mendasari ketentuan Pasal 155 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Oditur Militer mohon agar keterangan SAKSI (Saksi-3) dan Saksi-4 Serka Irfan Tomo Raket yang telah diberikan di bawah sumpah saat dipenyidikan dibacakan, selanjutnya atas persetujuan dari Terdakwa Oditur Militer membacakan keterangan SAKSI (Saksi-3) dan Saksi-4 Serka Irfan Tomo Raket yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi-3

Nama lengkap : SAKSI
Pekerjaan : Honorer
Tempat, tanggal lahir : Jambi, 18 Mei 1989
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kab. Morowali.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi mengerti diperiksa oleh Penyidik Polisi Militer seperti sekarang ini yaitu untuk memberikan keterangan dan diperiksa sebagai Saksi dalam kasus perzinahan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-1 Sdr. Mustaring Tahir pada hari dan tanggal lupa, awal tahun 2008 dilanjutkan dengan pacaran, kemudian pada tanggal 29 Agustus 2008 Saksi dan Saksi-1 Sdr. Mustaring Tahir melakukan pernikahan di Desa Bahomohoni Kec. Bungku Tengah, Kab. Morowali status Saksi dan Saksi-1 Sdr. Mustaring Tahir adalah suami istri, sedangkan dengan Terdakwa Saksi kenal sejak tahun 2002 atau pada saat Saksi sekolah SMP dan Terdakwa baru lulus SMA, diantara Saksi dengan Terdakwa ada hubungan keluarga dimana kakek Saksi dengan nenek Terdakwa kakak beradik.
3. Bahwa Saksi menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa selama 6 (enam) tahun atau sejak Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2002 dimana saat itu Saksi masih SMP kelas 2 dan Terdakwa baru lulus SMA, kemudian pada tahun 2004 Terdakwa menjadi anggota TNI yang bertugas di Jawa, sehingga hubungan Saksi dengan Terdakwa mulai renggang dan pada saat itu Saksi menggunakan Hp (handphone) sebagai alat komunikasi, kemudian seingat Saksi sejak Terdakwa menjadi anggota TNI bertugas di Jawa hanya 2 (dua) kali Saksi bertemu dengan Terdakwa namun waktunya Saksi lupa, yang pada akhirnya pada tanggal 29 Agustus 2008 Saksi menikah dengan Saksi-1 Sdr. Mustaring Tahir.
4. Bahwa pada tahun 2017 Terdakwa mulai berdinis di Kodim 1311/Morowali sehingga Saksi sering

Hal 14 dari 49 Hal Putusan Nomor 8-K/PM.III-17/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu, tetapi hanya sebatas hubungan keluarga dengan Saksi, bahwa selain itu Terdakwa tinggal bertetangga dengan Saksi dimana posisi rumah Terdakwa berada dibelakang rumah Saksi hanya berjarak diantara 2 (dua) rumah.

5. Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2019 sekira pukul 20.00 Wita, Saksi dihubungi oleh Terdakwa melalui Hp (What Aps) dan menanyakan "ada dimana, lagi ngapain" Saksi jawab "ada di rumah sudah mau tidur" kemudian Terdakwa mengatakan "saya gak jadi jaga karena lawan yang bertanding tidak ada" kemudian Saksi menjawab "ya sudah pulang ke rumah mu lalu tidur", selanjutnya telphon Saksi tutup.

6. Bahwa pada hari senin tanggal 28 Oktober 2019 sekira pukul 00.30 Wita Saksi di telphon kembali oleh Terdakwa, setelah Saksi mengangkat telphon Terdakwa mengatakan "saya sudah didepan rumah mu, buka pintu dulu" kemudian Saksi mematikan telphon dan langsung membuka pintu depan, setelah itu Saksi mempersilahkan Terdakwa masuk ke dalam rumah, kemudian Saksi dan Terdakwa duduk di karpet ruang tamu sambil bercerita cerita, pada awalnya Saksi dan Terdakwa duduk berjauhan namun tidak lama kemudian Terdakwa mendekati Saksi secara perlahan-lahan sehingga akhirnya Terdakwa duduk dekat di samping Saksi kemudian memeluk tubuh Saksi dan menciumi wajah Saksi.

7. Bahwa selanjutnya Terdakwa melepaskan pakaian yang Terdakwa kenakan setelah itu Terdakwa melepaskan pakaian yang Saksi gunakan sehingga Saksi dan Terdakwa telanjang bulat, kemudian Terdakwa merebahkan Saksi dikarpet ruang tamu dan Terdakwa meniduri tubuh Saksi dari atas selanjutnya Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah tegang ke lubang vagina Saksi kemudian Terdakwa menggerakkan pantatnya naik turun berulang ulang dan sesekali Terdakwa menggoyangkan pantatnya sambil Terdakwa menciumi bibir Saksi dan Saksi juga mencium bibir Terdakwa sehingga mulut dengan mulut saling bertemu dan mengulum, selanjutnya lebih kurang 20 (dua puluh) menit kemudian Saksi dan Terdakwa orgasme dan air mani Terdakwa dikeluarkan di luar vagina, setelah itu Saksi langsung ke kamar mandi untuk membersihkan/mencuci vagina Saksi, sedangkan Terdakwa tetap berada di ruang tamu tanpa pergi ke kamar mandi untuk membersihkan penisnya dan Saksi tidak mengetahui dengan menggunakan apa dan bagaimana caranya Terdakwa membersihkan penisnya saat itu.

8. Bahwa selanjutnya dari kamar mandi Saksi kembali menuju ke ruang tamu kemudian duduk sambil main Hp, pada saat Saksi berbaring kembali ke karpet Terdakwa ikut berbaring di samping Saksi tidak lama kemudian suami Saksi (Saksi-1 Sdr. Mustaring Tahir) datang dengan cara mendobrak pintu bagian depan dan mendapati Saksi dengan Terdakwa masih berbaring dikarpet dalam bertelanjang bulat, dengan datangnya Saksi-1 Sdr. Mustaring Tahir dengan tiba-tiba membuat Terdakwa terkejut dan langsung melarikan diri dengan keadaan telanjang bulat meninggalkan rumah Saksi lewat pintu depan tidak tahu kemana arahnya, selanjutnya sambil Saksi memakai baju kemudian Saksi-1 Sdr. Mustaring Tahir memarahi Saksi, setelah itu Saksi-1 Sdr. Mustaring Tahir pergi meninggalkan Saksi menuju ke rumah kakek Saksi yang

Hal 15 dari 49 Hal Putusan Nomor 8-K/PM.III-17/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Sdr. H. Bedu Wero yang rumahnya berada di samping rumah Saksi untuk melaporkan kejadian tersebut, selain itu Saksi-1 Sdr. Mustaring Tahir melaporkan kejadian tersebut ke kantor Kodim 1311/Morowali dan kantor Unit Gakkumwal Morowali.

9. Bahwa apa yang dikatakan oleh Saksi-1 Sdr. Mustaring Tahir pada saat Saksi tertangkap tangan di dalam ruang tamu dengan Terdakwa sedang melakukan hubungan badan layaknya suami istri, dimana saat itu posisi Saksi berada di bawah dan posisi Terdakwa berada di atas, adalah tidak benar.

10. Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa walaupun posisi pintu dan jendela ruang tamu dalam keadaan tertutup dan terkunci ruang tamu dapat dilihat dari luar rumah melalui lubang jendela, dimana di ruang tamu terdapat 2 (dua) jendela yang berukuran berbeda yang disamping berukuran besar dan yang di depan berukuran lebih kecil, masing-masing jendela hanya ditutupi papan kayu tanpa kain kordeng dan jendela bagian samping ruangan tamu papan kayu yang disusun sebagai penutup jendela tidak rapat sehingga terdapat lubang atau celah-celah dan apabila seseorang melihat ke dalam ruang tamu maupun melihat dari dalam kearah ke luar rumah dapat melihat dengan jelas.

11. Bahwa rumah Saksi terbuat dari tembok setiap tiangnya menggunakan balok kayu, beratapkan seng tidak menggunakan plafon, terdapat 2 (dua) pintu keluar masuk rumah yaitu pintu depan berada di ruang tamu dan pintu belakang berada di dapur, di dalam rumah terdapat ruang tamu, ruang tengah dan 2 (dua) kamar tempat tidur serta ruangan dapur yang menyatu dengan tempat cuci dan kamar mandi/WC, pada ruang tamu terdapat 2 (dua) jendela yang berukuran berbeda yang di samping berukuran lebih besar dari pada jendela yang di depan dimana di atas jendela terdapat lubang ventilasi (lubang udara) yang terbuat dari kayu, jendela tersebut tanpa daun jendela maupun kain kordeng, hanya ditutup dengan menggunakan papan kayu yang disusun dan dipaku, namun susunan papan kayu tersebut tidak rapat sehingga terdapat lubang atau celah, sehingga orang dapat melihat atau mengintip dengan jelas keadaan di dalam ruang tamu tersebut, di ruang tamu terdapat pintu depan yang terbuat dari kayu, kemudian 1 (satu) pintu dari ruang tamu untuk menuju ke setiap ruangan dalam rumah, dimana pintu tersebut tidak menggunakan penutup ataupun penghalang seperti kain kordeng.

12. Bahwa pada saat Saksi melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa pintu rumah belakang yang berada di dapur tertutup dan terkunci, pintu depan dalam keadaan tertutup namun apakah dalam keadaan terkunci Saksi tidak mengetahui karena pada saat itu yang menutup pintu ruang tamu adalah Terdakwa pada saat Terdakwa masuk ke rumah Saksi.

13. Bahwa pada saat Saksi melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa di dalam ruang tamu pada saat itu Saksi dapat melihat dengan jelas keadaan di dalam ruang tamu meskipun lampu ruang tamu, ruang tengah

Hal 16 dari 49 Hal Putusan Nomor 8-K/PM.III-17/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan lampu teras depan dalam keadaan mati, karena adanya cahaya lampu dari 2 (dua) kamar tidur yang berada di sebelah kanan dan belakang ruang tamu dimana rumah tersebut tidak menggunakan plafon sehingga dengan adanya cahaya lampu kedua kamar tersebut keadaan ruangan tamu dapat Saksi dilihat dengan jelas, namun Saksi tidak mengetahui apakah pada saat itu orang yang melihat dari luar rumah dapat dengan jelas melihat ke dalam ruang tamu.

14. Bahwa pada saat Saksi melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 sekira pukul 00.30 Wita, status Terdakwa sudah menikah dan status Saksi juga sudah menikah dengan Saksi-1 Sdr. Mustaring Tahir dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor 162/24/VIII/2008 tanggal 29 Agustus 2008 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama Azizah Lailatus Istiana umur 8 (delapan) tahun dan kedua Alvin Zaidan Safiulah, umur 3 (tiga) tahun.

15. Bahwa semenjak Terdakwa tugas di Kodim 1311/Morowali Saksi-1 Sdr. Mustaring Tahir memang sudah mencurigai Saksi ada hubungan dengan Terdakwa, karena Saksi-1 Sdr. Mustaring Tahir juga mengetahui bahwa Saksi menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa sebelum Saksi menikah dengan Saksi-1 Sdr. Mustaring Tahir.

16. Bahwa Terdakwa tidak pernah datang berkunjung ke rumah Saksi sebelumnya.

17. Bahwa Saksi tidak pernah pergi kemanapun bersama dengan Terdakwa namun Saksi pernah makan siang bersama Terdakwa di warung makan milik Sertu Laode anggota Kodim 1311/Morowali, dimana pada saat itu ada rapat di ruangan Aula Pemda Kab. Morowali tentang bencana alam banjir di Desa Dampala Kec. Bahodopi Kab. Morowali di dalam rapat tersebut hadir juga Terdakwa, kemudian pada saat istirahat siang Saksi keluar dari Aula bersama-sama dengan Terdakwa maupun dengan peserta rapat lainnya menuju warung milik Sertu Laode yang berada di samping kiri kantor Bupati Morowali, di dalam warung tersebut Saksi dan Terdakwa makan dan duduk satu meja namun posisinya saling berhadapan, setelah selesai makan selanjutnya Saksi dan Terdakwa sama-sama berjalan kaki menuju ke lantai 2 (dua), sesampainya di lantai 2 (dua) Terdakwa menuju ke ruang Aula dan Saksi menuju ke ruangan Bupati.

18. Bahwa Saksi melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa karena Saksi merasa sudah capek dengan tuduhan-tuduhan Saksi-1 Sdr. Mustaring Tahir yang selalu mencurigai Saksi dengan hal-hal yang tidak pernah Saksi lakukan, seperti berselingkuh dengan Terdakwa, kemudian apabila Saksi terlambat pulang dari kerja Saksi-1 Sdr. Mustaring Tahir selalu menuduh Saksi telah berselingkuh dengan Terdakwa.

19. Bahwa sebelum adanya kejadian ini kehidupan rumah tangga Saksi sering cek cok mulut yang terkadang cek cok mulut tersebut tidak ada ujung penyelesaiannya dan Saksi lebih baik mengalah.

Hal 17 dari 49 Hal Putusan Nomor 8-K/PM.III-17/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa sering cek cok mulut dengan Saksi-1 Sdr. Mustaring Tahir hanya karena Saksi-1 Sdr. Mustaring Tahir mempunyai sifat yang cemburu berlebihan terhadap Saksi.

21. Bahwa Saksi melakukan perselingkuhan dengan Terdakwa sampai dengan melakukan hubungan badan layaknya suami istri, karena Saksi dalam keadaan terpaksa dimana pada saat Terdakwa memeluk dan menciumi wajah Saksi sampai dengan melakukan hubungan badan layaknya suami istri, pada awalnya Saksi menolak dengan mengatakan "jangan tidak boleh begitu" namun Terdakwa tetap terus memaksa.

22. Bahwa Saksi sudah berusaha meronta namun pelukan dan tenaga Terdakwa lebih kuat dari pada tenaga Saksi dan Saksi sudah berusaha untuk berteriak tapi Saksi takut Terdakwa akan melakukan penganiayaan ataupun memukul Saksi.

23. Bahwa pada saat Saksi melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa Saksi tidak merasakan nikmat dan Saksi tidak mendesah namun Saksi orgasme.

24. Bahwa pada saat Saksi melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa hanya 1 (satu) kali orgasme dan sama-sama orgasme dengan Terdakwa, namun Terdakwa pada saat orgasme air maninya dikeluarkan di luar vagina Saksi.

25. Bahwa Saksi melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Terdakwa bukan karena pelampiasan kekesalan Saksi terhadap Saksi-1 Sdr. Mustaring Tahir, namun pada saat itu Saksi lakukan karena dalam keadaan terpaksa.

26. Bahwa celana dalam yang di sita oleh penyidik dan telah diperlihatkan kepada Saksi adalah benar celana Saksi yang digunakan pada saat akan melakukan hubungan badan bahkan Saksi gunakan sesudah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa.

27. Bahwa setelah kejadian perselingkuhan ini rumah tangga Saksi sudah tidak harmonis lagi dan sekarang Saksi tidak tinggal serumah lagi dengan Saksi-1 Sdr. Mustaring Tahir, Saksi-1 Sdr. Mustaring Tahir tinggal di rumah oarang tuanya di Desa La la, Kec. Bungku Tengah, Kab. Morowali.

Atas keterangan yang Saksi-3 tersebut di atas, Terdakwa menyangkal bahwa persetubuhan dilakukan atas dasar suka sama suka tidak ada paksaan dari Terdakwa.

Saksi-4

Nama lengkap : IFRAN TOMO ROKET
Pangkat/NRP : Serka/319305149110971
Jabatan : Babinsa Koramil 1311/Mrw
Kesatuan : Kodim 1311/Mrw
Tempat, tanggal lahir : Kolonedele, 27 September 1971
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan

Hal 18 dari 49 Hal Putusan Nomor 8-K/PM.III-17/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tempat tinggal : Desa Beteleme, Kec. Lembo, Kab. Morowali
putusan.mahkamahagung.go.id : Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi mengerti diperiksa oleh Penyidik Polisi Militer seperti sekarang ini yaitu untuk memeberikan keterangan dan diperiksa sebagai Saksi dalam kasus tindak pidana perzinahan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa dengan SAKSI (Saksi-3).
2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2017 sejak Terdakwa berdinasi di Kodim 1311/Morowali, diantara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/famili, hubungan Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas hubungan kedinasan satu kesatuan di Kodim 1311/Morowali.
3. Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui tindak pidana perzinahan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-3, Saksi baru mengetahui kejadian tersebut setelah Saksi-1 Sdr. Mustaring Tahir datang melapor ke kantor Kodim 1311/Morowali pada tanggal 28 oktober 2019 sekira pukul 03.30 Wita dan laporan tersebut diterima oleh Bintara jaga Serka Alimudin, kemudian Serka Alimudin laporan kepada Saksi dimana saat itu Saksi sebagai perwira jaga, bahwa Saksi-1 Sdr. Mustaring Tahir dengan 2 (dua) orang laki-laki yang tidak Saksi ketahui namanya telah melaporkan kejadian perzinahan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-3 istri dari Saksi-1 Sdr. Mustaring Tahir yang terjadi pada hari senin tanggal 28 Oktober 2019 sekira pukul 01.00 Wita di rumah Saksi-1 Sdr. Mustaring Tahir tepatnya di dalam ruang tamu di Desa Bahomohoni, Kec. Bungku Tengah, Kab. Morowali.
4. Bahwa setelah menerima laporan tersebut kemudian Saksi melaporkan kepada Pawas a.n. Kapten inf Sukamto, selanjutnya Kapten Inf Sukamto melaporkan kepada Kasdim 1311/Morowali a.n. Mayor inf Arifin Rito Wibowo.
5. Bahwa setelah Kasdim 1311/Morowali Mayor Inf Arifin Rito Wibowo mengetahui informasi kejadian perzinahan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan SAKSI (Saksi-3), kemudian Kasdim 1311/Morowali Mayor Inf Arifin Rito Wibowo memerintahkan Saksi dan Serka Alimudin untuk mengecek Terdakwa di rumahnya, namun pada saat Saksi tiba di rumah Terdakwa hanya bertemu dengan istri Terdakwa dan istri Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa tidak ada di rumah.
6. Bahwa kemudian Saksi kembali ke Kodim 1311/Morowali dan melaporkan kepada Kasdim 1311/Morowali Mayor Inf Arifin Rito Wibowo bahwa Terdakwa tidak ada di rumahnya atau tidak diketemukan, namun pada saat itu Kasdim 1311/Morowali Mayor Inf Arifin Rito Wibowo memerintahkan Saksi kembali untuk mengecek Terdakwa di rumahnya, namun Terdakwa tidak diketemukan juga, kemudian di samping rumah Terdakwa Saksi bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal dan Saksi menanyakan identitas perempuan yang berselingkuh dengan Terdakwa sehingga dari keterangan laki-laki yang tidak Saksi kenal tersebut, Saksi baru mengetahui

Hal 19 dari 49 Hal Putusan Nomor 8-K/PM.III-17/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa perempuan yang telah berselingkuh dengan Terdakwa bernama Sdr. Fitri Dwanti (Saksi-3).

7. Bahwa setelah mendapatkan identitas lengkap Saksi-3, Saksi kembali ke Kodim 1311/Morowali dan melaporkan kepada Kasdim 1311/Morowali Mayor Inf Arifin Rito Wibowo, selanjutnya Saksi melaksanakan tugas piket/jaga dan pada tanggal 28 Oktober 2019 sekira pukul 10.00 Wita Saksi dan anggota jaga lainnya melaksanakan serah terima jaga dengan yang baru, setelah melaksanakan serah terima Saksi pulang menuju ke rumah.
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa pada saat kembali ke Kesatuan Kodim 1311/Morowali.
9. Bahwa Saksi baru mengetahui Terdakwa telah kembali dengan cara menyerahkan diri ke Kodim 1311/Morowali pada tanggal 1 November 2019 atau setelah 3 (tiga) hari kemudian, keterangan tersebut Saksi dapatkan langsung dari Koptu Ibrahim pada saat Saksi masuk berdinis seperti biasa di Koramil 1311-04/Lembo, Kodim 1311/Morowali dan bertemu dengan Koptu Ibrahim.
10. Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa dan Saksi-3 pergi bersama dan Saksi juga tidak pernah melihat Terdakwa berkunjung ke rumah Saksi-3 apalagi sampai dengan Terdakwa bermalam di rumah Saksi-3.
11. Bahwa Saksi juga tidak mengetahui apa yang menyebabkan Terdakwa berselingkuh dengan Saksi-3.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata di Dodiklat Secata Wangurer Bitung selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan Dikjurta Infanteri di Bance'e Bone selama 3 (tiga) bulan, selesai pendidikan Terdakwa ditugaskan di Yonif 406/CK, pada bulan September 2016 Terdakwa mengikuti Secabareg Kodam IV/Diponegoro, mengikuti pendidikan dasar di Rindam IV/Diponegoro Magelang selama 3 (tiga) bulan, setelah dilantik dengan pangkat Serda kemudian Terdakwa mengikuti Dikjurba Infanteri di Dodiklatpur Rindam IV/Diponegoro Klaten selama 2 (dua) bulan, selanjutnya Terdakwa ditugaskan di Kodim 1311/Morowali sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan jabatan sebagai Danru Provost Kodim 1311/Morowali.
2. Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana maupun hukuman disiplin di kesatuan.
3. Bahwa Terdakwa pernah mengikuti tugas operasi sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama pada tahun 2005 tugas operasi pengamanan perbatasan RI-PNG, yang kedua pada tahun 2011 melaksanakan tugas operasi daerah rawan di

Hal 20 dari 49 Hal Putusan Nomor 8-K/PM.III-17/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Maluku dan yang ketiga pada tahun 2015 tugas operasi pengamanan perbatasan RI-PNG.

4. Bahwa Terdakwa sudah menikah, isteri Terdakwa bernama Sdri. Sri Listiyowati dan Terdakwa sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan dan seorang anak laki-laki.
5. Bahwa Terdakwa menikah dengan Sdri. Sri Listiyowati pada tahun 2008 di Pemalang, nikah secara resmi ada ijin dari Kesatuan dan sampai dengan sekarang Terdakwa dan Sdri. Sri Listiyowati masih berstatus suami istri.
6. Bahwa hubungan Terdakwa dengan istri Terdakwa baik dan harmonis, tidak ada permasalahan, istri Terdakwa dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri.
7. Bahwa Terdakwa kenal dengan SAKSI (Saksi-3) pada tahun 2002 pada saat Terdakwa lulus SMA, pada waktu itu Terdakwa sempat berpacaran dengan SAKSI (Saksi-3), namun setelah Terdakwa berdinis di Yonif 406/CK Purbalingga hubungan Terdakwa dan SAKSI (Saksi-3) putus.
8. Bahwa diantara Terdakwa dan SAKSI (Saksi-3) masih ada hubungan keluarga dimana kakek SAKSI (Saksi-3) dengan nenek Terdakwa kakak beradik.
9. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 Sdr. Mustaring Tahir sejak kecil, dan diantara Terdakwa dengan Saksi-1 Sdr. Mustaring Tahir juga masih ada hubungan keluarga.
10. Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi-1 Sdr. Mustaring Tahir adalah suami dari SAKSI (Saksi-3) dan sampai dengan sekarang sepengetahuan Terdakwa Saksi-1 Sdr. Mustaring Tahir dan SAKSI (Saksi-3) masih berstatus suami isteri belum bercerai.
11. Bahwa Terdakwa pindah ke Kodim 1311/Morowali pada bulan Agustus 2017 selesai mengikuti pendidikan Secabareg.
12. Bahwa di Morowali Terdakwa tinggal bertetangga dengan Saksi-1 Sdr. Mustaring Tahir dan SAKSI (Saksi-3) di Desa Bahomohoni, Kec. Bungku Tengah, Kab. Morowali, Prov. Sulawesi Tengah.
13. Bahwa jarak rumah Terdakwa dengan rumah SAKSI (Saksi-3) hanya berbatas 2 (dua) rumah warga.
14. Bahwa setelah Terdakwa kembali ke Morowali hubungan Terdakwa dengan SAKSI (Saksi-3) biasa-biasa saja tidak ada hubungan yang spesial.
15. Bahwa awalnya Terdakwa tidak memiliki nomor Hp SAKSI (Saksi-3).
16. Bahwa Terdakwa mempunyai nomor Hp SAKSI (Saksi-3) pada bulan Oktober 2017 sejak Terdakwa menjabat sebagai Danru Provost, Terdakwa meminta nomor SAKSI (Saksi-3) kepada adik SAKSI (Saksi-3) yaitu Sdri. Tuti.

Hal 21 dari 49 Hal Putusan Nomor 8-K/PM.III-17/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa Terdakwa meminta nomor Hp SAKSI (Saksi-3) untuk memudahkan Terdakwa berkomunikasi dengan orang-orang Pemda Kab. Morowali karena SAKSI (Saksi-3) berkerja di Pemda Kab. Morowali.

18. Bahwa hubungan Terdakwa dekat kembali dengan SAKSI (Saksi-3) di awal bulan Oktober 2019, awalnya Terdakwa dan SAKSI (Saksi-3) duduk di kios/warung milik orang tua SAKSI (Saksi-3). Saat itu SAKSI (Saksi-3) bercerita kepada Terdakwa bahwa dirinya sering cekcok sama Saksi-1 Sdr. Mustaring Tahir, karena SAKSI (Saksi-3) dicurigai mempunyai hubungan dengan Terdakwa.

19. Bahwa mendengar cerita SAKSI (Saksi-3), Terdakwa berkata kepada SAKSI (Saksi-3) "sudah biarkan saja jangan ditanggapi kita sudah sama-sama berkeluarga" dan sejak dari situ hubungan Terdakwa dan SAKSI (Saksi-3) semakin dekat dan sering berkomunikasi melalui Hp sekedar hanya menanyakan kabar dan kegiatan, akan tetapi tidak pernah membicarakan hal yang menjurus kehubungan intim.

20. Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2019 sehabis magrib sekira pukul 18.30 Wita Terdakwa pergi ke kodim 1311/Morowali dengan menggunakan pakaian dinas, karena Terdakwa mendapat giliran jaga parkir di Kodim 1311/Morowali dalam acara turnamen Volly Dandim Cup namun ternyata pertandingan batal sehingga Terdakwa tidak jadi jaga parkir, kemudian Terdakwa iseng mengirim SMS kepada SAKSI (Saksi-3) dengan kata-kata "lagi dimana, lagi ngapain" dijawab oleh SAKSI (Saksi-3) "ada di rumah, sudah mau tidur".

21. Bahwa sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa melihat SAKSI (Saksi-3) masih aktif di media sosial facebook, kemudian Terdakwa langsung menghubunginya melalui SMS "kenapa belum tidur" dijawab SAKSI (Saksi-3) "tidak bisa tidur", kemudian Terdakwa menyampaikan "saya gak jadi jaga, karena lawan yang akan bertanding tidak ada" dijawab SAKSI (Saksi-3) "ya sudah pulang ke rumahmu lalu tidur".

22. Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali ke rumah mengganti pakaian dinas Terdakwa dengan baju kaos warna hijau dan celana pendek olah raga, setelah mengganti pakaian Terdakwa pergi ke Pelabuhan Bungku untuk melihat teman Terdakwa yang selesai memancing.

23. Bahwa sekira pukul 23.30 Wita Terdakwa kembali ke rumah, kemudian Terdakwa membuat kopi dan meminumnya di teras rumah Terdakwa, ketika Terdakwa membuka Hp dan membuka aplikasi Whats App Terdakwa melihat SAKSI (Saksi-3) masih aktif di What App.

24. Bahwa kemudian Terdakwa iseng menghubungi SAKSI (Saksi-3) melalui pesan Whats App "kenapa belum tidur" dijawab SAKSI (Saksi-3) "tidak bisa tidur" Terdakwa jawab "oh ya, kalau gitu saya temani ya", dijawab SAKSI (Saksi-3) "kesini saja biar ngobrolnya lebih nyantai", kemudian Terdakwa bertanya "mana suami mu" dijawab SAKSI (Saksi-3) "suamiku ada di kebun, tidak pulang dia" Terdakwa jawab "oke, saya kesitu".

Hal 22 dari 49 Hal Putusan Nomor 8-K/PM.III-17/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa Senin tanggal 28 Oktober 2019 sekira pukul 00.30 Wita setelah kopi Terdakwa habis, Terdakwa langsung bergegas ke rumah SAKSI (Saksi-3) yang jaraknya hanya selang 2 (dua) rumah dengan rumah Terdakwa.

26. Bahwa sesampainya di depan rumah SAKSI (Saksi-3) Terdakwa menelpon SAKSI (Saksi-3) dan berkata "saya sudah di depan rumah", di jawab SAKSI (Saksi-3) "masuk saja pintu tidak terkunci", selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengunci pintu dengan kunci grendel atas pintu.

27. Bahwa setelah masuk ke dalam rumah Terdakwa langsung duduk di dekat SAKSI (Saksi-3) di ruang tamu rumah di atas karpet.

28. Bahwa saat itu jarak duduk Terdakwa dengan SAKSI (Saksi-3) lebih kurang berjarak 60 cm (enam puluh centi meter) dan saat itu SAKSI (Saksi-3) menggunakan baju kaos warna putih dan celana trancing.

29. Bahwa saat itu lampu teras dan lampu ruang tamu dalam keadaan mati, namun keadaan di dalam ruang tamu masih dapat terlihat dengan jelas, karena ada penerangan dari dalam kamar.

30. Bahwa setelah Terdakwa duduk kemudian Terdakwa dan SAKSI (Saksi-3) ngobrol, SAKSI (Saksi-3) bercerita kepada Terdakwa tentang masalah keluarganya dimana SAKSI (Saksi-3) sering cecok dengan Saksi-1 Sdr. Mustaring Tahir, SAKSI (Saksi-3) sudah bosan dengan sikap Saksi-1 Sdr. Mustaring Tahir yang menuduhnya dengan tuduhan yang tidak-tidak.

31. Bahwa hanyut ngobrol kemudian Terdakwa mendekat dan langsung merangkul SAKSI (Saksi-3) dan berkata "sudah jangan terlalu dipikirkan, biasa suami seperti itu", kemudian SAKSI (Saksi-3) menyandarkan kepalanya di bahu Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan SAKSI (Saksi-3) saling peluk dan saling berciuman bibir.

32. Bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa melepaskan pelukan Terdakwa selanjutnya Terdakwa melepaskan pakaian yang Terdakwa gunakan begitu juga SAKSI (Saksi-3) melepaskan pakaian yang digunkannya hingga Terdakwa dan SAKSI (Saksi-3) telanjang bulat.

33. Bahwa setelah Terdakwa dan SAKSI (Saksi-3) telanjang bulat, SAKSI (Saksi-3) Terdakwa rebahkan di atas karpet, selanjutnya SAKSI (Saksi-3) dan Terdakwa saling berpelukan, berciuman bibir, setelah itu Terdakwa menghisap dan meremas payudara SAKSI (Saksi-3).

34. Bahwa beberapa saat kemudian SAKSI (Saksi-3) berkata pada Terdakwa "masukkan saja tidak usah lama", akan tetapi tetap saja Terdakwa menghisap dan meremas payudara SAKSI (Saksi-3), hingga SAKSI (Saksi-3) mendesah dan berkata kembali pada Terdakwa "masukkan saja saya sudah tidak tahan".

35. Bahwa kemudian Terdakwa duduk dan membuka kedua paha SAKSI (Saksi-3) selanjutnya Terdakwa memegang

Hal 23 dari 49 Hal Putusan Nomor 8-K/PM.III-17/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaluannya dan memasukkannya kedalam kemaluan SAKSI (Saksi-3) dengan posisi SAKSI (Saksi-3) berbaring terlentang setelah kemaluan Terdakwa masuk ke dalam kemaluan SAKSI (Saksi-3), Terdakwa menghimpit badan SAKSI (Saksi-3) sehingga posisi Terdakwa di atas tubuh SAKSI (Saksi-3).

36. Bahwa selanjutnya Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun berulang kali secara perlahan, sambil berciuman mulut dengan mulut, lebih kurang 20 (dua puluh) menit kemudian Terdakwa dan SAKSI (Saksi-3) sama-sama merasakan orgasme, dan saat itu Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa diluar kemaluan SAKSI (Saksi-3).

37. Bahwa setelah melakukan hubungan badan SAKSI (Saksi-3) pergi ke kamar mandi, sedangkan Terdakwa tetap berbaring di atas karpet dan membersihkan kemaluan Terdakwa dengan kain sarung yang ada di atas karpet.

38. Bahwa lebih kurang 3 (tiga) menit kemudian SAKSI (Saksi-3) kembali ke ruang tamu dalam keadaan masih bertelanjang bulat dan langsung berbaring kembali di samping Terdakwa yang saat itu juga masih bertelanjang bulat.

39. Bahwa posisi Terdakwa saat itu tengkurap dan mepet ke tembok sedangkan Saksi- 3 SAKSI terlentang di samping kiri Terdakwa.

40. Bahwa saat itu Terdakwa dan SAKSI (Saksi-3) tidak melakukan hubungan badan kembali, Terdakwa dan SAKSI (Saksi-3) hanya bermain Hp masing-masing.

41. Bahwa lebih kurang 10 (sepuluh) menit kemudian pintu ruang tamu didobrak seseorang hingga terbuka, yang membuat Terdakwa terkejut, langsung duduk serta menoleh ke belakang.

42. Bahwa saat melihat kebelakang Terdakwa melihat Saksi-1 Sdr. Mustaring Tahir sambil memegang parang.

43. Bahwa melihat Saksi-1 Sdr. Mustaring Tahir datang Terdakwa langsung berlari keluar meninggalkan rumah dalam keadaan telanjang bulat, di luar rumah tepatnya di rumah paman Terdakwa yaitu Sdr. Ambo yang terletak di samping rumah SAKSI (Saksi-3), Terdakwa melihat ada sarung yang sedang dijemur.

44. Bahwa kemudian sarung tersebut Terdakwa ambil dan Terdakwa gunakan dan langsung berlari ke rumah Terdakwa.

45. Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa langsung memakai pakaian, yaitu celana pendek jeans dan baju sweater yang ada tutup kepalanya, setelah memakai pakaian Terdakwa langsung pergi ke Kodim 1311/Morowali dengan berjalan kaki.

46. Bahwa sesampainya di Kodim 1311/Morowali Terdakwa langsung duduk di samping kantor Koperasi, lebih kurang 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa melihat ada 2 (dua) orang datang dengan berboncengan sepeda motor dan langsung menuju ke piketan.

Hal 24 dari 49 Hal Putusan Nomor 8-K/PM.III-17/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. Bahwa melihat ada yang datang Terdakwa kemudian langsung berlari ke kebun orang tua Terdakwa (Saksi-1 Sdr. H. Mustaring) yang jaraknya lebih kurang 3 Km (tiga kilo meter) dari Kodim 1311/Morowali dengan tujuan untuk mengamankan diri Terdakwa.

48. Bahwa sekira pukul 18.00 Wita Terdakwa pergi dari kebun orang tua Terdakwa (Saksi-1 Sdr. H. Mustaring) dengan maksud untuk menyerahkan diri ke Pos Pom Morowali, sebelum sampai di Pos Pom Morowali Terdakwa istirahat untuk makan, setelah makan Terdakwa langsung menuju ke Pos Pom Morowali.

49. Bahwa sekira pukul 19.30 Wita Terdakwa sampai di Pos Pom Morowali dan Terdakwa diterima oleh Peltu Margono, oleh Peltu Margono kemudian Terdakwa dibawa ke Kodim 1311/Morowali, sesampainya di Kodim 1311/Morowali Terdakwa langsung ditahan di sel Kodim 1311/Morowali.

50. Bahwa keesokan harinya Terdakwa diserahkan ke Subdenpom XIII/2-2 Palu oleh Serma Tarmin anggota Unit Intel Kodim 1311/Morowali dan Kopda Asri anggota Provost Kodim 1311/Morowali.

51. Bahwa sesampainya di Subdenpom XIII/2-2 Palu Terdakwa langsung ditahan.

52. Bahwa persetujuan yang Terdakwa lakukan dengan SAKSI (Saksi-3) tidak ada paksaan sedikitpun dari Terdakwa.

53. Bahwa Terdakwa melakukan persetujuan tersebut karena terbawa suasana, sebelumnya Terdakwa belum pernah melakukan persetujuan dengan SAKSI (Saksi-3).

54. Bahwa Terdakwa menyadri akibat dari perbuatan Terdakwa rumah tangga Saksi-1 Sdr. Mustaring Tahir dan SAKSI (Saksi-3) menjadi tidak harmonis dan akan bercerai dan perbuatan Terdakwa juga telah mencemarkan nama baik TNI khususnya satuan Terdakwa Kodim 1311/Morowali.

55. Bahwa sebagai seorang prajurit Terdakwa memahami yang seharusnya dilakukan oleh Terdakwa adalah menjaga kehormatan SAKSI (Saksi-3) dan keluarganya dan juga menjaga kehormatan diri Terdakwa dan keluarga Terdakwa.

56. Bahwa Terdakwa menyadari dan menyesali kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Oditur Militer mengajukan barang bukti berupa barang-barang:

1. 1 (satu) lembar celana dalam warna pink milik SAKSI.
2. 1 (satu) lembar BH warna abu-abu milik SAKSI.
3. 1 (satu) lembar kaos warna putih milik SAKSI.
4. 1 (satu) lembar celana training warna cream milik SAKSI.

Hal 25 dari 49 Hal Putusan Nomor 8-K/PM.III-17/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 5 (satu) lembar celana dalam warna hijau tua milik Terdakwa.

6. 1 (satu) lembar kaos warna hijau terpotong-potong menjadi 5 (lima) bagian milik Terdakwa.
7. 1 (satu) lembar celana pendek jenis kolor warna hitam terdapat corak garis warna merah milik Terdakwa.
8. 1 (satu) buah HP Samsung lipat warna putih milik Terdakwa.
9. 1 (satu) lembar kain sarung warna merah milik SAKSI.
10. 1 (satu) lembar kain sarung warna kuning milik SAKSI.
11. 1 (satu) lembar karpet bermotif warna hijau, hitam dan cream ukuran 2m x 3m milik SAKSI.

Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti berkas perkara ternyata di dalam berkas perkara terdapat surat berupa 1 (satu) lembar foto copy Surat Nikah Saksi-1 Sdr. Mustaring Tahir dan SAKSI (Saksi-3) Nomor 162/24/VIII/2008 dari KUA Bungku Tengah, akan tetapi oleh Oditur Militer surat tersebut tidak dimasukkan sebagai barang bukti di dalam surat dakwaannya.

Bahwa Majelis Hakim berpendapat surat tersebut sangat berguna untuk mengetahui kebenaran status Saksi-1 Sdr. Mustaring Tahir selaku pengadu dalam perkara ini apakah benar Saksi-1 Sdr. Mustaring Tahir adalah suami sah dari SAKSI (Saksi-3), oleh karena itu walaupun Oditur Militer tidak memasukkan surat tersebut sebagai barang bukti dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat surat tersebut sangat berkaitan erat dengan perkara ini, dan harus di masukkan dan dijadikan sebagai barang bukti berupa surat di dalam perkara ini, sehingga barang-barang bukti dalam perkara ini menjadi:

1. Barang-barang:
 - a. 1 (satu) lembar celana dalam warna pink milik SAKSI.

Hal 26 dari 49 Hal Putusan Nomor 8-K/PM.III-17/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) lembar BH warna abu-abu milik SAKSI.
- c. 1 (satu) lembar kaos warna putih milik SAKSI.
- d. 1 (satu) lembar celana tranning warna cream milik SAKSI.
- e. 1 (satu) lembar celana dalam warna hijau tua milik Terdakwa.
- f. 1 (satu) lembar kaos warna hijau terpotong-potong menjadi 5 (lima) bagian milik Terdakwa.
- g. 1 (satu) lembar celana pendek jenis kolor warna hitam terdapat corak garis warna merah milik Terdakwa.
- h. 1 (satu) buah HP Samsung lipat warna putih milik Terdakwa.
- i. 1 (satu) lembar kain sarung warna merah milik SAKSI.
- j. 1 (satu) lembar kain sarung warna kuning milik SAKSI.
- k. 1 (satu) lembar karpet bermotif warna hijau, hitam dan cream ukuran 2m × 3m milik SAKSI.

2. Surat:

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Nikah Saksi-1 Sdr. Mustaring Tahir dan SAKSI (Saksi-3) Nomor 162/24/VIII/2008 dari KUA Bungku Tengah.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti tersebut di atas telah diperlihatkan kepada Terdakwa, dan para Saksi yang hadir di persidangan.

Menimbang : Bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut di atas Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Terhadap barang bukti berupa barang-barang, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

- a. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar celana dalam warna pink milik SAKSI, 1 (satu) lembar BH warna abu-abu milik SAKSI, 1 (satu) lembar kaos warna putih milik SAKSI, 1 (satu) lembar celana tranning warna cream milik SAKSI, adalah benar pakaian milik SAKSI (Saksi-3) yang digunakan oleh SAKSI (Saksi-3) pada saat sebelum melakukan hubungan badan dengan Terdakwa, hal ini sesuai dengan keterangan Saksi-1 Sdr. Mustaring Tahir dan Terdakwa di persidangan yang membenarkan bahwa pakaian tersebut adalah pakaian milik SAKSI

Hal 27 dari 49 Hal Putusan Nomor 8-K/PM.III-17/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Saksi-3) yang digunakannya pada saat sebelum melakukan hubungan badan dengan Terdakwa, yang kemudian barang-barang tersebut disita oleh Penyidik Subdenpom XIII/2-2 sebagaimana Berita Acara Penyitaan Barang Bukti dari Subdenpom XIII/2-2 tertanggal 28 Oktober 2019.

b. Bahwa barang bukti barang berupa 1 (satu) lembar karpet bermotif warna hijau, hitam dan cream ukuran 2m x 3m milik SAKSI adalah benar karpet yang terdapat di ruang tamu rumah SAKSI (Saksi-3), yang digunakan Terdakwa dan SAKSI (Saksi-3) sebagai alas ketika Terdakwa dan SAKSI (Saksi-3) melakukan hubungan badan layaknya suami istri, hal ini sesuai dengan keterangan Saksi-1 Sdr. Mustaring Tahir dan Terdakwa di persidangan yang membenarkan bahwa karpet tersebut adalah karpet milik SAKSI (Saksi-3) yang digunakan sebagai alas pada saat Terdakwa dan SAKSI (Saksi-3) melakukan hubungan badan layaknya suami istri, yang kemudian barang-barang tersebut disita oleh Penyidik Subdenpom XIII/2-2 sebagaimana Berita Acara Penyitaan Barang Bukti dari Subdenpom XIII/2-2 tertanggal 28 Oktober 2019.

c. Bahwa barang bukti barang berupa 1 (satu) lembar kain sarung warna merah milik SAKSI, 1 (satu) lembar kain sarung warna kuning milik SAKSI, adalah benar kain sarung yang terdapat di atas karpet ketika Terdakwa dan SAKSI (Saksi-3) melakukan hubungan badan layaknya suami istri, hal ini sesuai dengan keterangan Terdakwa yang membenarkan kain tersebut adalah kain milik SAKSI (Saksi-3) yang terdapat di atas karpet alas tempat Terdakwa dan SAKSI (Saksi-3) melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang kemudian oleh Terdakwa kain tersebut digunakannya untuk mengelap/membersihkan kemaluan Terdakwa setelah selesai melakukan hubungan badan dengan SAKSI (Saksi-3), yang kemudian barang-barang tersebut disita oleh Penyidik Subdenpom XIII/2-2 sebagaimana Berita Acara Penyitaan barang Bukti dari Subdenpom XIII/2-2 tertanggal 28 Oktober 2019.

d. Bahwa barang bukti barang berupa 1 (satu) lembar celana dalam warna hijau tua milik Terdakwa, 1 (satu) lembar kaos warna hijau terpotong-potong menjadi 5 (lima) bagian milik Terdakwa, 1 (satu) lembar celana pendek jenis kolor warna hitam terdapat corak garis warna merah milik Terdakwa, adalah benar pakaian milik Terdakwa yang digunakan oleh Terdakwa saat sebelum melakukan hubungan badan dengan SAKSI (Saksi-3), hal ini sesuai dengan keterangan Saksi-2 Sdr. H. Mustaring dan Terdakwa di persidangan yang membenarkan bahwa pakaian tersebut adalah pakaian Terdakwa yang digunakannya pada saat sebelum melakukan hubungan badan dengan SAKSI (Saksi-3), yang kemudian Terdakwa tinggalkan di rumah SAKSI (Saksi-3) karena Terdakwa tertangkap tangan oleh Saksi-1 Sdr. Mustaring Tahir telah berhubungan badan dengan SAKSI (Saksi-3), dan oleh SAKSI (Saksi-3) pakaian tersebut diserahkan kepada Saksi-2 Sdr. H. Mustaring ketika Saksi-2 Sdr. H.

Hal 28 dari 49 Hal Putusan Nomor 8-K/PM.III-17/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mustaring datang ke rumah SAKSI (Saksi-3) setelah mendapat kabar Terdakwa telah berselingkuh dengan SAKSI (Saksi-3), yang selanjutnya oleh Saksi-2 Sdr. H. Mustaring baju kaos milik Terdakwa tersebut dipotong-potongnya menjadi 5 (lima) bagian, yang kemudian barang-barang tersebut disita oleh Penyidik Subdenpom XIII/2-2 sebagaimana Berita Acara Penyitaan Barang Bukti dari Subdenpom XIII/2-2 tertanggal 1 Nopember 2019.

e. Bahwa barang bukti barang berupa 1 (satu) buah HP Samsung lipat warna putih milik Terdakwa, adalah benar benar Hp milik Terdakwa yang digunakan oleh Terdakwa untuk menghubungi SAKSI (Saksi-3), sewaktu Terdakwa telah berada di depan rumah SAKSI (Saksi-3), hal ini sesuai dengan keterangan Terdakwa yang membenarkan bahwa Hp tersebut adalah Hp miliknya yang digunakannya untuk menghubungi SAKSI (Saksi-3) sewaktu Terdakwa telah berada di depan rumah SAKSI (Saksi-3), yang kemudian barang-barang tersebut disita oleh Penyidik Subdenpom XIII/2-2 sebagaimana Berita Acara Penyitaan Barang Bukti dari Subdenpom XIII/2-2 tertanggal 1 Nopember 2019.

2. Terhadap barang bukti berupa surat 1 (satu) lembar foto copy Surat Nikah Saksi-1 Sdr. Mustaring Tahir dan SAKSI (Saksi-3) Nomor 162/24/VIII/2008 dari KUA Bungku Tengah, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti surat tersebut di atas ternyata surat tersebut adalah benar foto copy akte nikah milik Saksi-1 Sdr. Mustaring Tahir dan SAKSI (Saksi-3) yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bungku Tengah, kabupaten Morowali, hal ini bersesuaian dengan keterangan Saksi-1 Sdr. Mustaring Tahir, Saksi-2 Sdr. H. Mustaring dan Terdakwa di persidangan yang menyatakan bahwa Saksi-1 Sdr. Mustaring Tahir adalah suami sah dari SAKSI (Saksi-3) yang menikah pada tanggal 29 Agustus 2008 di Bungku Tengah, dan sampai dengan sekarang masih berstatus suami istri karena belum ada putusan Pengadilan Agama yang memutuskan ikatan perkawinan mereka.

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas Majelis Hakim berpendapat barang-barang bukti dalam perkara ini baik berupa barang maupun surat, dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini karena sangat berkaitan erat dan dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi terlebih dahulu sangkalan-sangkalan Terdakwa terhadap keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah yang telah diberikan di dalam persidangan sebagai berikut:

1. Terhadap sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1 Sdr. Mustaring Tahir, yang menyatakan bahwa saat pintu di dobrak Terdakwa dan SAKSI sudah selesai melakukan hubungan badan, posisi Terdakwa tengkurap di atas karpet sedangkan SAKSI disamping Terdakwa bukan di bawah

Hal 29 dari 49 Hal Putusan Nomor 8-K/PM.III-17/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

a. Bahwa keterangan Saksi-1 Sdr. Mustaring Tahir berdiri sendiri tidak didukung dengan alat bukti lainnya sedangkan sangkalan Terdakwa bersesuaian dengan keterangan SAKSI (Saksi-3) yang dibacakan dipersidangan, yang menyatakan bahwa saat tertangkap tangan oleh Saksi-1 Sdr. Mustaring Tahir posisi Terdakwa berbaring di samping SAKSI (Saksi-3) dalam keadaan telanjang bulat tapi tidak sedang melakukan hubungan badan.

b. Bahwa berdasarkan uraian diatas walaupun Terdakwa mempunyai hak ingkar, dan dalam memberikan keterangan Terdakwa tidak di sumpah, akan tetapi sangkalan Terdakwa didukung oleh keterangan SAKSI (Saksi-3), sehingga Majelis Hakim berkeyakinan pada saat Terdakwa dan SAKSI (Saksi-3) tertangkap tangan oleh Saksi-1 Sdr. Mustaring Tahir posisi Terdakwa tengkurap di atas karpet, bukan di atas tubuh SAKSI (Saksi-3), sehingga Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa dapat diterima dan keterangan Saksi-1 Sdr. Mustaring Tahir yang menyatakan saat Saksi-1 Sdr. Mustaring Tahir masuk kerumah Terdakwa dan SAKSI (Saksi-3) sedang melakukan hubungan badan tanpa menggunakan sehelai pakaian dengan posisi Terdakwa berada di atas tubuh SAKSI (Saksi-3) haruslah ditolak dan dikesampingkan.

2. Terhadap sangkalan Terdakwa terhadap keterangan SAKSI (Saksi-3), yang menyatakan bahwa persetujuan dilakukan atas dasar suka sama suka tidak ada paksaan dari Terdakwa, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

a. Bahwa dari rangkaian keterangan SAKSI (Saksi-3) yang di bacakan dari BAP yang menceritakan dari awal pertemuan hingga terjadinya persetujuan dan perbuatan yang dilakukan setelah persetujuan, tidak ada indikasi persetujuan tersebut dilakukan atas paksaan dari Terdakwa, malah Majelis Hakim berpendapat keterangan SAKSI (Saksi-3) yang menyatakan persetujuan dilakukan karena dipaksa oleh Terdakwa saling bertentangan dengan keterangan SAKSI (Saksi-3) lainnya dimana SAKSI (Saksi-3) menyatakan saat melakukan persetujuan Terdakwa mencium bibir SAKSI (Saksi-3) dan SAKSI (Saksi-3) membalas mencium bibir Terdakwa dan SAKSI (Saksi-3) juga merasa orgasme, dari keterangan tersebut dapat disimpulkan apa bila persetujuan tersebut dilakukan dengan paksaan tidaklah mungkin SAKSI (Saksi-3) akan membalas cumbuan dari Terdakwa dan akan merasakan orgasme.

b. Bahwa berdasarkan uraian diatas walaupun Terdakwa mempunyai hak ingkar, dan dalam memberikan keterangan Terdakwa tidak di sumpah, Majelis Hakim berkeyakinan persetujuan yang dilakukan oleh Terdakwa dan SAKSI (Saksi-3) terjadi bukan karena paksaan dari Terdakwa melainkan dilakukan karena suka

Hal 30 dari 49 Hal Putusan Nomor 8-K/PM.III-17/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama, suka, sehingga Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa dapat diterima dan keterangan SAKSI (Saksi-3) yang menyatakan persetubuhan terjadi karena paksaan dari Terdakwa haruslah ditolak dan dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa tanggapan Majelis Hakim terhadap sangkalan-sangkalan yang telah disampaikan oleh Terdakwa terhadap keterangan para Saksi tersebut diatas sebagaimana yang telah diuraikan oleh Majelis Hakim, kesimpulan lebih lanjut akan diuraikan oleh Majelis Hakim bersamaan di dalam kontruksi uraian fakta-fakta hukum dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi apakah keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti, dengan memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap keterangan para Saksi Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

a. Bahwa Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan "Keterangan Saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan Saksi di sidang Pengadilan", lebih lanjut dalam ayat (6) ditentukan "Dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan: persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain; persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain; alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu; dan cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

b. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti keterangan para Saksi baik yang hadir dipersidangan maupun yang dibacakan dipersidangan kecuali keterangan Saksi yang telah Majelis Hakim kesampingkan dihadapkan dengan ketentuan Pasal 173 ayat (1) jo ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut di atas ternyata keterangan para Saksi saling bersesuaian, begitu juga dengan alat bukti yang lain yaitu keterangan Terdakwa keterangan para Saksi juga saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan para Saksi dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti.

2. Bahwa terhadap keterangan Terdakwa Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

a. Bahwa Pasal 175 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan "Keterangan Terdakwa sebagai alat bukti ialah keterangan yang dinyatakan Terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri".

b. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti keterangan Terdakwa yang diberikan dipersidangan dihadapkan

Hal 31 dari 49 Hal Putusan Nomor 8-K/PM.III-17/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan Pasal 175 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut di atas ternyata keterangan Terdakwa yang diberikan dipersidangan adalah keterangan yang menerangkan tentang perbuatan yang Terdakwa lakukan, ketahui dan yang Terdakwa alami sendiri, dan keterangan Terdakwa tersebut bersesuaian dengan keterangan para Saksi baik yang diberikan maupun dibacakan di persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan Terdakwa dalam perkara ini dapat dapat dijadikan sebagai alat bukti.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata di Dodiklat Secata Wangurer Bitung selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan Dikjurta Infanteri di Bance'e Bone selama 3 (tiga) bulan, selesai pendidikan Terdakwa ditugaskan di Yonif 406/CK, pada bulan September 2016 Terdakwa mengikuti Secabareg Kodam IV/Diponegoro, mengikuti pendidikan dasar di Rindam IV/Diponegoro Magelang selama 3 (tiga) bulan, setelah dilantik dengan pangkat Serda kemudian Terdakwa mengikuti Dikjurba Infanteri di Dodiklatpur Rindam IV/Diponegoro Klaten selama 2 (dua) bulan, selanjutnya Terdakwa ditugaskan di Kodim 1311/Morowali sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan jabatan sebagai Danru Provost Kodim 1311/Morowali.
2. Bahwa benar Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana maupun hukuman disiplin di kesatuan.
3. Bahwa benar Terdakwa pernah mengikuti tugas operasi militer sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama pada tahun 2005 tugas operasi pengamanan perbatasan RI-PNG, yang kedua pada tahun 2011 melaksanakan tugas operasi daerah rawan di Maluku dan yang ketiga pada tahun 2015 tugas operasi pengamanan perbatasan RI-PNG.
4. Bahwa benar Terdakwa sudah menikah, isteri Terdakwa bernama Sdri. Sri Listiyowati dan Terdakwa sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan dan seorang anak laki-laki.
5. Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Sdri. Sri Listiyowati pada tahun 2008 di Pemalang, nikah secara resmi ada ijin dari Kesatuan dan sampai dengan sekarang Terdakwa dan Sdri. Sri Listiyowati masih berstatus suami istri.
6. Bahwa benar hubungan Terdakwa dengan istri Terdakwa baik dan harmonis, tidak ada permasalahan, istri Terdakwa dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri.
7. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan SAKSI (Saksi-3) pada tahun 2002 pada saat Terdakwa lulus SMA, pada waktu itu Terdakwa sempat berpacaran dengan SAKSI (Saksi-3), namun setelah Terdakwa berdinasi di Yonif 406/CK Purbalingga hubungan Terdakwa dan SAKSI (Saksi-3) putus.

Hal 32 dari 49 Hal Putusan Nomor 8-K/PM.III-17/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar diantara Terdakwa dan SAKSI (Saksi-3) masih ada hubungan keluarga dimana kakek SAKSI (Saksi-3) dengan nenek Terdakwa kakak beradik.

9. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 Sdr. Mustaring Tahir sejak kecil, dan diantara Terdakwa dengan Saksi-1 Sdr. Mustaring Tahir juga masih ada hubungan keluarga.

10. Bahwa benar Saksi-1 Sdr. Mustaring Tahir dan SAKSI (Saksi-3) adalah suami istri yang menikah pada tanggal 29 Agustus 2008 di KUA Bungku Tengah dengan akta nikah Nomor 162/24/VIII/2008 tanggal 29 Agustus 2008 dan sampai dengan sekarang Saksi-1 Sdr. Mustaring Tahir dan SAKSI (Saksi-3) masih berstatus suami isteri belum bercerai.

11. Bahwa benar Terdakwa mengetahui Saksi-1 Sdr. Mustaring Tahir dan SAKSI (Saksi-3) adalah suami isteri dan belum bercerai.

12. Bahwa benar pada bulan Agustus 2017 selesai mengikuti pendidikan Secabareg Terdakwa pindah ke Kodim 1311/Morowali dan di Morowali Terdakwa tinggal bertetangga dengan Saksi-1 Sdr. Mustaring Tahir dan SAKSI (Saksi-3) di Desa Bahomohoni, Kec. Bungku Tengah, Kab. Morowali, Prov. Sulawesi Tengah dengan jarak hanya berbatas 2 (dua) rumah warga.

13. Bahwa benar pada bulan Oktober 2017 Terdakwa meminta nomor SAKSI (Saksi-3) kepada adik SAKSI (Saksi-3) yaitu Sdri. Tuti, dengan maksud untuk memudahkan Terdakwa berkomunikasi dengan orang-orang Pemda Kab. Morowali karena SAKSI (Saksi-3) berkerja di Pemda Kab. Morowali.

14. Bahwa benar setelah Terdakwa kembali ke Morowali hubungan Terdakwa dengan SAKSI (Saksi-3) biasa-biasa saja tidak ada hubungan yang spesial, hubungan Terdakwa dekat kembali dengan SAKSI (Saksi-3) di awal bulan Oktober 2019, awalnya Terdakwa dan SAKSI (Saksi-3) duduk di kios/warung milik orang tua SAKSI (Saksi-3). Saat itu SAKSI (Saksi-3) bercerita kepada Terdakwa bahwa dirinya sering cekcok sama Saksi-1 Sdr. Mustaring Tahir, karena mencurigai SAKSI (Saksi-3) mempunyai hubungan dengan Terdakwa.

15. Bahwa benar mendengar cerita SAKSI (Saksi-3), Terdakwa berkata kepada SAKSI (Saksi-3) "sudah biarkan saja jangan ditanggapi kita sudah sama-sama berkeluarga" dan sejak itu hubungan Terdakwa dan SAKSI (Saksi-3) semakin dekat dan sering berkomunikasi melalui Hp sekedar hanya menanyakan kabar dan kegiatan, akan tetapi tidak pernah membicarakan hal yang menjurus kehubungan intim.

16. Bahwa benar pada tanggal 27 Oktober 2019 sehabis magrib sekira pukul 18.30 Wita Terdakwa pergi ke kodim 1311/Morowali dengan menggunakan pakaian dinas, karena Terdakwa mendapat giliran jaga parkir di Kodim 1311/Morowali dalam acara turnamen Volley Dandim Cup, namun ternyata pertandingan batal sehingga Terdakwa tidak jadi jaga parkir, kemudian Terdakwa iseng mengirim SMS kepada SAKSI (Saksi-

Hal 33 dari 49 Hal Putusan Nomor 8-K/PM.III-17/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) dengan kata-kata "lagi dimana, lagi ngapain" dijawab oleh SAKSI (Saksi-3) "ada di rumah, sudah mau tidur".

17. Bahwa benar sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa melihat SAKSI (Saksi-3) masih aktif di media sosial facebook, kemudian Terdakwa langsung menghubunginya melalui SMS "kenapa belum tidur" dijawab SAKSI (Saksi-3) "tidak bisa tidur", kemudian Terdakwa menyampaikan kembali "saya gak jadi jaga, karena lawan yang akan bertanding tidak ada" dijawab SAKSI (Saksi-3) "ya sudah pulang ke rumahmu lalu tidur", selanjutnya Terdakwa kembali ke rumah mengganti pakaian dinas Terdakwa dengan baju kaos warna hijau dan celana pendek olah raga, setelah mengganti pakaian Terdakwa pergi ke Pelabuhan Bungku untuk melihat teman Terdakwa yang selesai memancing.

18. Bahwa benar sekira pukul 23.30 Wita Terdakwa kembali ke rumah, kemudian Terdakwa membuat kopi dan meminumnya di teras rumah Terdakwa, ketika Terdakwa membuka Hp dan membuka aplikasi Whats App Terdakwa melihat SAKSI (Saksi-3) masih aktif di What App.

19. Bahwa benar kemudian Terdakwa iseng menghubungi SAKSI (Saksi-3) melalui pesan Whats App "kenapa belum tidur" dijawab SAKSI (Saksi-3) "tidak bisa tidur" Terdakwa jawab "oh ya, kalau gitu saya temani ya", dijawab SAKSI (Saksi-3) "kesini saja biar ngobrolnya lebih nyantai", kemudian Terdakwa bertanya "mana suami mu" dijawab SAKSI (Saksi-3) "suamiku ada di kebun, tidak pulang dia" Terdakwa jawab "oke, saya kesitu".

20. Bahwa benar Senin tanggal 28 Oktober 2019 sekira pukul 00.30 Wita setelah kopi Terdakwa habis, Terdakwa langsung bergegas ke rumah SAKSI (Saksi-3) yang jaraknya hanya selang 2 (dua) rumah dengan rumah Terdakwa, sesampainya di depan rumah SAKSI (Saksi-3) Terdakwa menelpon SAKSI (Saksi-3) dan berkata "saya sudah di depan rumah", di jawab SAKSI (Saksi-3) "masuk saja pintu tidak terkunci", selanjutnya Terdakwa masuk kedalam rumah dan mengunci pintu dengan kunci grendel atas pintu.

21. Bahwa benar setelah masuk ke dalam rumah Terdakwa langsung duduk di atas karpet di ruang tamu rumah di dekat SAKSI (Saksi-3) dengan jarak lebih kurang 60 cm (enam puluh centi meter) dan saat itu SAKSI (Saksi-3) menggunakan baju kaos warna putih dan celana training.

22. Bahwa benar saat itu lampu teras dan lampu ruang tamu dalam keadaan mati, namun keadaan di dalam ruang tamu masih dapat terlihat dengan jelas, karena ada penerangan dari dalam kamar.

23. Bahwa benar setelah Terdakwa duduk kemudian Terdakwa dan SAKSI (Saksi-3) ngobrol, SAKSI (Saksi-3) bercerita kepada Terdakwa tentang masalah keluarganya dimana SAKSI (Saksi-3) sering cekcok dengan Saksi-1 Sdr. Mustaring Tahir, SAKSI (Saksi-3) sudah bosan dengan sikap Saksi-1 Sdr. Mustaring Tahir yang menuduhnya dengan tuduhan yang tidak-tidak.

Hal 34 dari 49 Hal Putusan Nomor 8-K/PM.III-17/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa benar setelah hanyut ngobrol Terdakwa mendekat dan langsung merangkul SAKSI (Saksi-3) dan berkata "sudah jangan terlalu dipikirkan, biasa suami seperti itu", kemudian SAKSI (Saksi-3) menyandarkan kepalanya di bahu Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan SAKSI (Saksi-3) saling peluk dan saling berciuman bibir.

25. Bahwa benar beberapa saat kemudian Terdakwa melepaskan pelukan Terdakwa selanjutnya Terdakwa melepaskan pakaian yang Terdakwa gunakan begitu juga SAKSI (Saksi-3) melepaskan pakaian yang digunakannya hingga Terdakwa dan SAKSI (Saksi-3) telanjang bulat.

26. Bahwa benar setelah Terdakwa dan SAKSI (Saksi-3) telanjang bulat, SAKSI (Saksi-3) Terdakwa rebahkan di atas karpet, selanjutnya SAKSI (Saksi-3) dan Terdakwa saling berpelukan, berciuman bibir, setelah itu Terdakwa menghisap dan meremas payudara SAKSI (Saksi-3), beberapa saat kemudian SAKSI (Saksi-3) berkata pada Terdakwa "masukin saja tidak usah lama", akan tetapi tetap saja Terdakwa menghisap dan meremas payudara SAKSI (Saksi-3), hingga SAKSI (Saksi-3) mendesah dan kembali berkata pada Terdakwa "masukin saja saya sudah tidak tahan".

27. Bahwa benar kemudian Terdakwa duduk dan membuka kedua paha SAKSI (Saksi-3) selanjutnya Terdakwa memegang kemaluannya dan memasukkannya kedalam kemaluan SAKSI (Saksi-3) dengan posisi SAKSI (Saksi-3) berbaring terlentang setelah kemaluan Terdakwa masuk ke dalam kemaluan SAKSI (Saksi-3), Terdakwa menghimpit badan SAKSI (Saksi-3) sehingga posisi Terdakwa di atas tubuh SAKSI (Saksi-3).

28. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun berulang kali secara perlahan, sambil berciuman mulut dengan mulut, lebih kurang 20 (dua puluh) menit kemudian Terdakwa dan SAKSI (Saksi-3) sama-sama merasakan orgasme, dan saat itu Terdakwa mengeluarkan spermnya di luar kemaluan SAKSI (Saksi-3).

29. Bahwa benar setelah melakukan hubungan badan SAKSI (Saksi-3) pergi ke kamar mandi, sedangkan Terdakwa tetap berbaring di atas karpet dan membersihkan kemaluan Terdakwa dengan kain sarung yang ada di atas karpet.

30. Bahwa benar lebih kurang 3 (tiga) menit kemudian SAKSI (Saksi-3) kembali ke ruang tamu dalam keadaan masih bertelanjang bulat dan langsung berbaring di samping Terdakwa yang saat itu juga masih bertelanjang bulat.

31. Bahwa benar posisi Terdakwa saat itu tengkurap dan memepet ke tembok sedangkan SAKSI (Saksi-3) terlentang di samping kiri Terdakwa dan saat itu yang dilakukan Terdakwa hanya bermain Hp begitu juga SAKSI (Saksi-3) juga bermain Hp.

32. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 sekira pukul 01.00 Wita Saksi-1 Sdr Mustaring Tahir kembali ke rumah tidak jadi tidur dikebun, sesampainya di rumah, Saksi-1 Sdr Mustaring Tahir berniat mengetuk pintu belakang untuk membangunkan SAKSI (Saksi-3), namun tidak jadi karena takut membuat anak-anaknya terganggu dan terbangun dari tidurnya.

Hal 35 dari 49 Hal Putusan Nomor 8-K/PM.III-17/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Bahwa benar kemudian Saksi-1 Sdr Mustaring Tahir berniat untuk mengetuk jendela kamar Saksi-1 Sdr Mustaring Tahir, untuk membangunkan SAKSI (Saksi-3), namun belum sempat Saksi-1 Sdr Mustaring Tahir mengetuk jendela kamar, Saksi-1 Sdr Mustaring Tahir mendengar suara yang berasal dari ruang tamu.

34. Bahwa benar mendengar suara tersebut, Saksi-1 Sdr Mustaring Tahir curiga dan mengambil tangga untuk mengintip ke ruang tamu melalui ventilasi jendela ruang tamu.

35. Bahwa benar setelah melihat ke dalam ruang tamu, Saksi-1 Sdr Mustaring Tahir melihat Terdakwa dengan bertelanjang bulat tidur tengkurap di atas karpet di bawah jendela, yang awalnya Saksi-1 Sdr Mustaring Tahir tidak mengetahui siapa orang tersebut.

36. Bahwa benar kemudian Saksi-1 Sdr. Mustaring Tahir turun dari tangga, pergi menuju ke pintu depan rumah dan mendobraknya dengan cara menendangnya sekuat-kuatnya, hingga pintu terbuka, yang membuat Terdakwa terkejut dan langsung duduk serta menoleh ke belakang.

37. Bahwa benar saat melihat kebelakang Terdakwa melihat Saksi-1 Sdr. Mustaring Tahir sambil memegang parang.

38. Bahwa benar melihat Saksi-1 Sdr. Mustaring Tahir datang Terdakwa langsung berlari keluar dan meninggalkan rumah dalam keadaan telanjang bulat, di luar rumah tepatnya di rumah paman Terdakwa yaitu Sdr. Ambo yang terletak di samping rumah SAKSI (Saksi-3), Terdakwa melihat ada sarung yang sedang dijemur.

39. Bahwa benar kemudian sarung tersebut Terdakwa ambil dan Terdakwa gunakan dan langsung berlari ke rumah Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa langsung memakai pakaian, yaitu celana pendek jeans dan baju sweater yang ada tutup kepalanya, setelah memakai pakaian Terdakwa langsung pergi ke Kodim 1311/Morowali dengan berjalan kaki.

40. Bahwa benar sesampainya di Kodim 1311/Morowali Terdakwa langsung duduk di samping kantor Koperasi, lebih kurang 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa melihat ada 2 (dua) orang datang dengan berboncengan sepeda motor dan langsung menuju ke piketan.

41. Bahwa benar setelah Terdakwa lari, Saksi-1 Sdr. Mustaring Tahir bertanya kepada SAKSI (Saksi-3) "kenapa kamu berbuat begitu?" namun SAKSI (Saksi-3) hanya diam saja tidak menjawab pertanyaan Saksi-1 Sdr. Mustaring Tahir.

42. Bahwa sekira pukul 02.30 Wita Saksi-1 Sdr. Mustaring Tahir pergi ke rumah nenek mertua (kakek SAKSI) yaitu Sdr. H. Bedu Wero yang rumahnya di samping rumah Saksi-1 Sdr. Mustaring Tahir dan membangunkannya kemudian menceritakan bahwa Terdakwa telah berhubungan badan dengan Saksi SAKSI di rumahnya.

Hal 36 dari 49 Hal Putusan Nomor 8-K/PM.III-17/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. Bahwa benar kemudian Saksi-1 Sdr. Mustaring Tahir mengajak Sdr. H. Bedu Woro ke rumah Saksi-1 Sdr. Mustaring Tahir untuk menasihati SAKSI (Saksi-3).

44. Bahwa benar setelah Sdr. H. Bedu Woro menasihati SAKSI (Saksi-3), kemudian Sdr. H. Bedu Woro kembali ke rumahnya, dan Saksi-1 Sdr. Mustaring Tahir ikut ke rumah Sdr. H. Bedu Woro dengan maksud untuk menenangkan diri.

45. Bahwa benar kemudian orang tua Terdakwa yaitu Saksi-2 Sdr. H. Mustaring dipanggil ke rumah Sdr. H. Bedu Woro dan diberitahukan bahwa Terdakwa dan SAKSI (Saksi-3) telah melakukan persetubuhan, mendengar pemberitahuan tersebut Saksi-2 Sdr. H. Mustaring hanya terdiam tidak percaya, kenapa Terdakwa bisa melakukan perbuatan tersebut.

46. Bahwa benar kemudian Saksi-2 Sdr. H. Mustaring pergi ke luar dan menuju ke rumah Sdr. Fitri Dwanti yang jaraknya hanya sekitar 8 (delapan) meter dari rumah Sdr. H. Bedu Woro, sesampainya di rumah SAKSI (Saksi-3), Saksi-2 Sdr. H. Mustaring langsung masuk ke dalam rumah karena saat itu pintu rumah terbuka dan langsung bertemu dengan Saksi-3 Sdr. Fitri Dwanti.

47. Bahwa benar kemudian SAKSI (Saksi-3) menghampiri Saksi-2 Sdr. H. Mustaring dan memberikan pakaian Terdakwa yang tertinggal berupa baju kaos warna hijau merk Nike, celana pendek warna hitam, dan celana dalam warna hijau tua dan Hp Samsung lipat warna putih.

48. Bahwa benar setelah menerima barang-barang tersebut tanpa berbicara Saksi-2 Sdr. H. Mustaring pulang ke rumahnya dengan cara berjalan kaki, sesampainya di rumah karena kesal dan marah baju kaos milik Terdakwa tersebut dipotongnya menjadi 5 (lima) bagian, kemudian pakaian tersebut disimpannya di samping rumah sedangkan Hp disimpannya di saku celana.

49. Bahwa sekira pukul 04.00 Wita Saksi-1 Sdr. Mustaring Tahir dengan ditemani oleh Sdr. H. Bedu Woro dan orang tua SAKSI (Saksi-3) (Sdr. Ridwan) pergi ke Kodim 1311/Morowali untuk melaporkan perbuatan Terdakwa.

50. Bahwa sesampainya di Kodim 1311/Morowali Saksi-1 Sdr. Mustaring Tahir bertemu dengan piket yang sedang melaksanakan jaga dan melaporkan perbuatan Terdakwa, Saksi-1 Sdr. Mustaring Tahir berkata "ada anggota TNI yang berhubungan badan dengan istri saya", mendengar perkataan Saksi-1 Sdr. Mustaring Tahir petugas piket tersebut balik bertanya kepada Saksi-1 Sdr. Mustaring Tahir "siapa orangnya" Saksi-1 Sdr. Mustaring Tahir jawab "Serda Marhadi Danru Provost", setelah laporan Saksi-1 Sdr. Mustaring Tahir, Sdr. H. Bedu Woro dan Sdr. Ridwan langsung kembali ke rumah Sdr. H. Bedu Woro dan melaksanakan sholat subuh.

51. Bahwa benar setelah melaksanakan sholat subuh, sekira pukul 04.55 Wita, Saksi-1 Sdr. Mustaring Tahir dengan ditemani oleh Sdr. H. Bedu Woro pergi ke kantor Pos Pom (Gakkumwal) Morowali, sesampainya di kantor Gakkumwal sekira pukul 07.00 Wita, Saksi-1 Sdr. Mustaring Tahir bertemu dengan Peltu

Hal 37 dari 49 Hal Putusan Nomor 8-K/PM.III-17/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Margono dan Saksi-1 Sdr. Mustaring Tahir langsung mengadakan perbuatan Terdakwa secara tertulis, setelah membuat pengaduan Saksi-1 Sdr. Mustaring Tahir dan Sdr. H. Bedu Woro kembali ke rumah Sdr. H. Bedu Woro.

52. Bahwa benar saat Saksi-1 Sdr. Mustaring Tahir datang melapor ke Kodim 1311/Morowali, saat itu Terdakwa ada di samping kantor Koperasi Kodim 1311/Morowali, melihat ada yang datang Terdakwa kemudian langsung berlari ke kebun orang tua Terdakwa (Saksi-1 Sdr. H. Mustaring) yang jaraknya lebih kurang 3 Km (tiga kilo meter) dari Kodim 1311/Morowali dengan tujuan untuk mengamankan diri Terdakwa.

53. Bahwa benar sekira pukul 18.00 Wita Terdakwa pergi dari kebun orang tua Terdakwa (Saksi-1 Sdr. H. Mustaring) dengan maksud untuk menyerahkan diri ke Pos Pom Morowali, di jalansebelum sampai di Pos Pom Morowali Terdakwa istirahat untuk makan, setelah makan Terdakwa langsung menuju ke Pos Pom Morowali, sekira pukul 19.30 Wita Terdakwa sampai di Pos Pom Morowali dan Terdakwa diterima oleh Peltu Margono, oleh Peltu Margono kemudian Terdakwa dibawa ke Kodim 1311/Morowali, sesampainya di Kodim 1311/Morowali Terdakwa langsung ditahan di sel Kodim 1311/Morowali.

54. Bahwa benar keesokan harinya Terdakwa diserahkan ke Subdenpom XIII/2-2 Palu oleh Serma Tarmin anggota Unit Intel Kodim 1311/Morowali dan Kopda Asri anggota Provost Kodim 1311/Morowali, sesampainya di Subdenpom XIII/2-2 Palu Terdakwa langsung ditahan.

55. Bahwa benar persetujuan yang Terdakwa lakukan dengan SAKSI (Saksi-3) tidak ada paksaan sedikitpun dari Terdakwa.

56. Bahwa benar alasan Terdakwa melakukan persetujuan tersebut karena Terdakwa terbawa suasana, sebelumnya Terdakwa belum pernah melakukan persetujuan dengan SAKSI (Saksi-3).

57. Bahwa benar Terdakwa menyadri akibat dari perbuatan Terdakwa rumah tangga Saksi-1 Sdr. Mustaring Tahir dan SAKSI (Saksi-3) menjadi tidak harmonis dan akan bercerai.

58. Bahwa benar sebagai seorang prajurit Terdakwa memahami yang seharusnya dilakukan oleh Terdakwa adalah menjaga kehormatan SAKSI (Saksi-3) dan keluarganya dan juga menjaga kehormatan diri Terdakwa dan keluarga Terdakwa.

59. Bahwa benar Terdakwa menyadari dan menyesali kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana yang diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkannya sendiri dalam putusan ini, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Hal 38 dari 49 Hal Putusan Nomor 8-K/PM.III-17/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa begitu pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana yang akan Majelis Hakim uraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa, Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara khusus, melainkan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus bersamaan dalam putusan ini setelah meneliti dan mengkaji sifat, hakikat dan akibat serta keadaan-keadaan yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa untuk dapat menentukan apakah Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Oditur Militer, maka dari rangkaian perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut haruslah pula telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Pertama:

Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Seorang pria".

Unsur kedua : "Yang turut serta melakukan perbuatan zina".

Unsur ketiga : "Padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin".

Atau

Kedua:

Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Barang siapa".

Unsur kedua : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan alternatif yang sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dalam hal ini Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan alternatif pertama yaitu Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan alternatif pertama Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Seorang pria".

Unsur kedua : "Yang turut serta melakukan perbuatan zina".

Hal 39 dari 49 Hal Putusan Nomor 8-K/PM.III-17/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Unsur ketiga : "Padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah putusan.mahkamahagung.go.id kawin".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu "Seorang pria", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud dengan Seorang pria adalah seorang yang berjenis kelamin laki-laki, dimana secara fisik ada beberapa ciri-ciri umum antara lain mempunyai alat kelamin yang menonjol yang disebut penis, berkumis, otot-ototnya kuat, tekanan suara lebih keras dan lain sebagainya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan ke persidangan dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata di Dodiklat Secata Wangurer Bitung selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan Dikjurta Infanteri di Bance'e Bone selama 3 (tiga) bulan, selesai pendidikan Terdakwa ditugaskan di Yonif 406/CK, pada bulan September 2016 Terdakwa mengikuti Secabareg Kodam IV/Diponegoro, mengikuti pendidikan dasar di Rindam IV/Diponegoro Magelang selama 3 (tiga) bulan, setelah dilantik dengan pangkat Serda, Terdakwa mengikuti Dikjurba Infanteri di Dodiklatpur Rindam IV/Diponegoro Klaten selama 2 (dua) bulan, selanjutnya Terdakwa ditugaskan di Kodim 1311/Morowali sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan jabatan sebagai Danru Provost Kodim 1311/Morowali.
2. Bahwa benar sesuai Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 132/Tadulako selaku Papera Nomor Kep/03/II/2020 tanggal 10 Februari 2020 dan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/07/II/2020 tanggal 13 Februari 2020, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Serda Marhadi NRP 31040748890882, dan Terdakwa lah orangnya.
3. Bahwa benar Terdakwa dalam pemeriksaan identitasnya di persidangan menerangkan bahwa ia berjenis kelamin laki-laki atau pria dan berstatus sudah menikah dan terikat dengan perkawinan.
4. Bahwa benar dari ciri-ciri yang dimiliki Terdakwa yaitu berbadan tegap, memiliki jakun (tonjolan pada leher bagian depan), tekanan suara, sikap dan prilaku Terdakwa telah memberikan petunjuk bahwa Terdakwa adalah seseorang yang berjenis kelamin pria.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur pertama yaitu "Seorang pria" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua "Yang turut serta melakukan perbuatan zinah", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa dalam kaitannya dengan penerapan Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, hanya pria/wanita yang telah kawin (menikah) saja yang dikatakan sebagai Pelaku tindak pidana "zina" atas pengaduan wanita/pria pasangannya yang merasa dikhianati janji perkawinannya. Sedang pria/wanita teman berzinanya bertindak

Hal 40 dari 49 Hal Putusan Nomor 8-K/PM.III-17/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai "Pelaku Peserta" saja. Bahwa dalam perkara ini pihak yang menuntut adalah pihak suami (Saksi-1 Sdr. Mustaring Tahir) dari pelaku zina (SAKSI (Saksi-3)), maka kapasitas pelaku lainnya (Terdakwa) adalah peserta pelaku zina.

Bahwa yang dimaksud dengan perzinahan adalah persetujuan yang dilakukan oleh seseorang yang telah terikat perkawinan dengan seseorang yang bukan suami/isterinya yang dilakukan atas dasar suka sama suka. Sedangkan yang dimaksud dengan "Persetubuhan" adalah jika kemaluan si pria masuk ke dalam kemaluan si wanita, seberapa dalam atau seberapa persen yang harus masuk tidaklah menjadi persoalan, yang penting ialah dengan masuknya kemaluan si pria itu dapat menjadi kenikmatan bagi keduanya atau salah seorang dari mereka.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan ke persidangan dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 27 Oktober 2019 sehabis magrib sekira pukul 18.30 Wita Terdakwa pergi ke kodim 1311/Morowali dengan menggunakan pakaian dinas, karena Terdakwa mendapat giliran jaga parkir di Kodim 1311/Morowali dalam acara turnamen Volly Dandim Cup namun ternyata pertandingan batal sehingga Terdakwa tidak jadi jaga parkir, kemudian Terdakwa iseng mengirim SMS kepada SAKSI (Saksi-3) dengan kata-kata "lagi dimana, lagi ngapain" dijawab oleh SAKSI (Saksi-3) "ada di rumah, sudah mau tidur", sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa melihat SAKSI (Saksi-3) masih aktif di media sosial facebook, kemudian Terdakwa langsung menghubunginya melalui SMS "kenapa belum tidur" dijawab SAKSI (Saksi-3) "tidak bisa tidur", kemudian Terdakwa menyampaikan "saya gak jadi jaga, karena lawan yang akan bertanding tidak ada" dijawab SAKSI (Saksi-3) "ya sudah pulang ke rumahmu lalu tidur", selanjutnya Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa di Desa Bahomohoni, Kec. Bungku Tengah, Kab. Morowali, Prov. Sulawesi Tengah, sesampainya di rumah Terdakwa mengganti pakaian dinas Terdakwa dengan baju kaos warna hijau dan celana pendek olah raga, setelah mengganti pakaian Terdakwa pergi ke Pelabuhan Bungku untuk melihat teman Terdakwa yang selesai memancing.
2. Bahwa benar sekira pukul 23.30 Wita Terdakwa kembali ke rumah, kemudian Terdakwa membuat kopi dan meminumnya di teras rumah Terdakwa, ketika Terdakwa membuka Hp dan membuka aplikasi Whats App Terdakwa melihat SAKSI (Saksi-3) masih aktif di What App.
3. Bahwa benar kemudian Terdakwa iseng menghubungi SAKSI (Saksi-3) melalui pesan Whats App "kenapa belum tidur" dijawab SAKSI (Saksi-3) "tidak bisa tidur" Terdakwa jawab "oh ya, kalu gitu saya temani ya", dijawab SAKSI (Saksi-3) "kesini saja biar ngobrolnya lebih nyantai", kemudian Terdakwa bertanya "mana suami mu" dijawab SAKSI (Saksi-3) "suamiku ada di kebun, tidak pulang dia" Terdakwa jawab "oke, saya kesitu".
4. Bahwa benar Senin tanggal 28 Oktober 2019 sekira pukul 00.30 Wita setelah kopi Terdakwa habis, Terdakwa langsung bergegas ke rumah SAKSI (Saksi-3) yang jaraknya hanya

Hal 41 dari 49 Hal Putusan Nomor 8-K/PM.III-17/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selang 2 (dua) rumah dengan rumah Terdakwa, sesampainya di depan rumah SAKSI (Saksi-3) Terdakwa menelpon SAKSI (Saksi-3) dan berkata "saya sudah di depan rumah", di jawab SAKSI (Saksi-3) "masuk saja pintu tidak terkunci", selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengunci pintu dengan kunci grendel atas pintu.

5. Bahwa benar setelah masuk ke dalam rumah Terdakwa langsung duduk di dekat SAKSI (Saksi-3) di ruang tamu rumah di atas karpet dengan jarak lebih kurang 60 cm (enam puluh centi meter) dan saat itu SAKSI (Saksi-3) menggunakan baju kaos warna putih dan celana tranning.

6. Bahwa benar saat itu lampu teras dan lampu ruang tamu dalam keadaan mati, namun keadaan di dalam ruang tamu masih dapat terlihat dengan jelas, karena ada penerangan dari dalam kamar.

7. Bahwa benar setelah Terdakwa duduk kemudian Terdakwa dan SAKSI (Saksi-3) ngobrol, SAKSI (Saksi-3) bercerita kepada Terdakwa tentang masalah keluarganya dimana SAKSI (Saksi-3) sering cekcok dengan Saksi-1 Sdr. Mustaring Tahir, SAKSI (Saksi-3) sudah bosan dengan sikap Saksi-1 Sdr. Mustaring Tahir yang menuduhnya dengan tuduhan yang tidak-tidak.

8. Bahwa benar setelah hanyut ngobrol Terdakwa mendekat dan langsung merangkul SAKSI (Saksi-3) dan berkata "sudah jangan terlalu dipikirkan, biasa suami seperti itu", kemudian SAKSI (Saksi-3) menyandarkan kepalanya di bahu Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan SAKSI (Saksi-3) saling peluk dan saling berciuman bibir.

9. Bahwa benar beberapa saat kemudian Terdakwa melepaskan pelukan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa melepaskan pakaian yang digunakannya begitu juga SAKSI (Saksi-3) melepaskan pakaian yang digunakannya hingga Terdakwa dan SAKSI (Saksi-3) telanjang bulat.

10. Bahwa benar setelah Terdakwa dan SAKSI (Saksi-3) telanjang bulat, SAKSI (Saksi-3) Terdakwa rebahkan diatas karpet, selanjutnya SAKSI (Saksi-3) dan Terdakwa saling berpelukan, berciuman bibir, setelah itu Terdakwa menghisap dan meremas payudara SAKSI (Saksi-3), beberapa saat kemudian SAKSI (Saksi-3) berkata pada Terdakwa "masukkan saja tidak usah lama", akan tetapi tetap saja Terdakwa menghisap dan meremas payudara SAKSI (Saksi-3), hingga SAKSI (Saksi-3) mendesah dan kembali berkata pada Terdakwa "masukkan saja saya sudah tidak tahan".

11. Bahwa benar kemudian Terdakwa duduk dan membuka kedua paha SAKSI (Saksi-3) selanjutnya Terdakwa memegang kemaluannya dan memasukkannya ke dalam kemaluan SAKSI (Saksi-3) dengan posisi SAKSI (Saksi-3) berbaring terlentang setelah kemaluan Terdakwa masuk ke dalam kemaluan SAKSI (Saksi-3), Terdakwa menghimpit badan SAKSI (Saksi-3) sehingga posisi Terdakwa di atas tubuh SAKSI (Saksi-3).

12. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun berulang kali secara perlahan,

Hal 42 dari 49 Hal Putusan Nomor 8-K/PM.III-17/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil berciuman mulut dengan mulut, lebih kurang 20 (dua puluh) menit kemudian Terdakwa dan SAKSI (Saksi-3) sama-sama merasakan orgasme, dan saat itu Terdakwa mengeluarkan spermanya diluar kemaluan SAKSI (Saksi-3).

13. Bahwa benar setelah melakukan hubungan badan SAKSI (Saksi-3) pergi ke kamar mandi, sedangkan Terdakwa tetap berbaring di atas karpet dan membersihkan kemaluannya dengan kain sarung yang ada di atas karpet.

14. Bahwa benar lebih kurang 3 (tiga) menit kemudian SAKSI (Saksi-3) kembali ke ruang tamu dalam keadaan masih bertelanjang bulat dan langsung berbaring kembali di samping Terdakwa yang saat itu juga masih bertelanjang bulat, hingga akhirnya Terdakwa dan SAKSI (Saksi-3) tertangkap tangan oleh Saksi-1 Sdr. Mustaring Tahir selaku suami sah dari SAKSI (Saksi-3) dan mengaduakan perbuatan Terdakwa ke Pospom Morowali.

15. Bahwa benar dari uraian-uraian fakta tersebut di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

a. Bahwa dalam perkara ini pihak yang menuntut adalah pihak suami (Saksi-1 Sdr. Mustaring Tahir) dari pelaku zina (SAKSI (Saksi-3)), maka kapasitas pelaku lainnya yaitu Terdakwa adalah peserta pelaku zina.

b. Bahwa persetujuan antara Terdakwa dan SAKSI (Saksi-3) telah terjadi karena anggota kemaluan Terdakwa telah masuk ke dalam kemaluan SAKSI (Saksi-3), dan persetujuan yang Terdakwa dan SAKSI (Saksi-3) lakukan tanpa adanya paksaan baik dari Terdakwa ataupun dari SAKSI (Saksi-3).

c. Bahwa Terdakwa bukanlah suami dari SAKSI (Saksi-3), suami SAKSI (Saksi-3) adalah Saksi-1 Sdr. Mustaring Tahir sehingga persetujuan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan SAKSI (Saksi-3) adalah perzinahan.

Dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur kedua "Yang turut serta melakukan perbuatan zina" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga "Padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa unsur ini merupakan salah satu bentuk kesalahan yang dilakukan dan Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa telah mengetahui adanya penghalang bagi teman kencannya karena adanya ikatan perkawinan. Kalimat "padahal diketahui" merupakan pengganti kalimat "dengan sengaja" berarti si pelaku secara sadar dan menginsyafi atas perbuatan yang dilakukannya beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud dengan telah kawin adalah perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

Bahwa menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan sesuai

Hal 43 dari 49 Hal Putusan Nomor 8-K/PM.III-17/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agamanya masing-masing. Pengertian unsur ini adalah syarat yang harus dipenuhi untuk menerapkan pasal yang didakwakan dimana pihak yang turut bersalah dalam hal ini pihak wanita harus berstatus kawin atau sedang terikat dalam suatu perkawinan yang sah, dan hubungan hukum (perkawinan) ini diketahui sebelumnya oleh si pelaku (pria).

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan ke persidangan dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwa SAKSI (Saksi-3) adalah isteri sah dari Saksi-1 Sdr. Mustaring Tahir yang dinikahi Saksi-1 Sdr. Mustaring Tahir pada tanggal 29 Agustus 2008 dan memiliki buku akta nikah Nomor 162/24/VIII/2008 tanggal 29 Agustus 2008 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dan sampai dengan sekarang SAKSI (Saksi-3) dan Saksi-1 Sdr. Mustaring Tahir masih terikat dalam perkawinan.
2. Bahwa benar walaupun Terdakwa telah mengetahui SAKSI (Saksi-3) adalah isteri sah dari Saksi-1 Sdr. Mustaring Tahir dan masih terikat dalam perkawinan tetap saja Terdakwa melakukan persetubuhan dengan SAKSI (Saksi-3).

Dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur ketiga "Padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin" telah terpenuhi.

- Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dakwaan alternatif pertama Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan alternatif pertama Oditur Militer terbukti secara sah dan meyakinkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan alternatif pertama telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka dakwaan alternatif kedua tidak perlu diperhatikan lagi.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang syah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana: "Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan zina padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah kawin," sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.
- Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan Martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung

Hal 44 dari 49 Hal Putusan Nomor 8-K/PM.III-17/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tinggi, ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

Menimbang : Bahwa terhadap kepentingan hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa yang telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan SAKSI (Saksi-3) yang merupakan istri sah dari Saksi-1 Sdr. Mustaring Tahir, adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan aturan hukum yang harus ditaati, dihormati, dijunjung tinggi oleh setiap warga negara termasuk Terdakwa sebagai anggota TNI. Sedangkan terhadap kepentingan umum, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa merusak citra TNI di mata masyarakat karena Terdakwa sebagai anggota TNI seharusnya menjadikan dirinya sebagai surituladan dalam lingkungan masyarakat, namun Terdakwa melakukan perbuatan yang tidak terpuji. begitupula terhadap kepentingan militer, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagai seorang prajurit dengan jabatan sebagai Danru Provost yang berperan sebagai penegak aturan di kesatuan Terdakwa seharusnya menjadi contoh dan panutan terhadap prajurit lainnya namun yang dilakukan Terdakwa malah sebaliknya Terdakwa malah melakukan persetubuhan dengan SAKSI (Saksi-3) hal ini tentunya akan mempengaruhi sendi-sendi disiplin dalam lingkungan keprajuritan dan pembinaan personil di kesatuan.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa menunjukkan sifat Terdakwa yang lemah iman dan mudah tergoda dengan wanita lain meskipun wanita tersebut adalah isteri orang lain yang seharusnya dijunjung tinggi kehormatannya dan keluarganya.

2. Bahwa sebagai Prajurit TNI seharusnya Terdakwa telah menjiwai kewajibannya sebagaimana yang tercantum dalam delapan Wajib TNI yang salah satunya adalah menjunjung tinggi kehormatan wanita, yang berarti seharusnya Terdakwa menghormati dan menghargai SAKSI (Saksi-3) sebagai seorang wanita yang wajib dijunjung tinggi kehormatannya. Namun karena tidak mampu mengendalikan nafsunya, Terdakwa yang seharusnya menjaga kehormatan dan harga diri SAKSI (Saksi-3) dan keluarganya ternyata malah melakukan persetubuhan dengan SAKSI (Saksi-3).

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa ini, telah mencoreng nama baik TNI khususnya satuan Terdakwa Kodim 1311/Morowali dimata masyarakat dan perbuatan Terdakwa juga merusak kehormatan Saksi-1 Sdr. Mustaring Tahir dan membuat hubungan Saksi-1 Sdr. Mustaring Tahir dengan SAKSI (Saksi-3) menjadi tidak harmonis dan akan bercerai.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa yaitu sebelumnya Terdakwa pernah berpacaran dengan SAKSI (Saksi-3), kemudian kembali dekat sejak di awal bulan Oktober 2019 sejak Saksi-3 Sdri. Bercerita masalahnya dengan suaminya yaitu Saksi-1 Sdr. Mustaring Tahir yang selalu curiga dengan SAKSI (Saksi-3) dan kesempatan ini dimanfaatkan Terdakwa untuk mendekati SAKSI (Saksi-3) dan melakukan intim dengan SAKSI (Saksi-3)

Hal 45 dari 49 Hal Putusan Nomor 8-K/PM.III-17/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah Melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat kembali kejalan yang benar menjadi prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan keadaan-keadaan yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya:

Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dipersidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Selama berdinis Terdakwa belum pernah dipidana maupun dijatuhi hukuman disiplin.
3. Terdakwa pernah mengikuti tugas operasi selama 3 (tiga) kali, yang pertama pada tahun 2005 tugas operasi pengamanan perbatasan RI-PNG, yang kedua pada tahun 2011 melaksanakan tugas operasi daerah rawan di Maluku dan yang ketiga pada tahun 2015 tugas operasi pengamanan perbatasan RI-PNG.

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan wajib TNI.
2. Perbuatan Terdakwa telah merusak rumah tangga orang lain.
3. Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi disiplin anggota yang lain.
4. Perbuatan Terdakwa mencemarkan citra TNI khususnya kesatuan Terdakwa Kodim 1311/Morowali dimata masyarakat.
5. Sebagai Danru Provost seharusnya menjadi contoh dan panutan terhadap prajurit lainnya namun yang dilakukan Terdakwa malah sebaliknya Terdakwa malah melakukan persetubuhan dengan SAKSI (Saksi-3) yang merupakan istri dari orang lain.

Menimbang

: Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa, serta keadaan-keadaan yang meringankan maupun yang memberatkan dan dengan memperhatikan tujuan pemidanaan bagi seorang prajurit, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya telah selaras dan seimbang dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, karena dengan pidana tersebut diharapkan dapat mendidik Terdakwa kembali menjadi prajurit yang baik dan dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa sehingga tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, sekaligus juga sebagai upaya pembinaan bagi prajurit lainnya agar tidak mengikuti atau mencontoh perbuatan Terdakwa.

Menimbang

: Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana

Hal 46 dari 49 Hal Putusan Nomor 8-K/PM.III-17/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tercantum pada diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. Barang-barang:

- a. 1 (satu) lembar celana dalam warna pink milik SAKSI.
- b. 1 (satu) lembar BH warna abu-abu milik SAKSI.
- c. 1 (satu) lembar kaos warna putih milik SAKSI.
- d. 1 (satu) lembar celana traning warna cream milik SAKSI.

Adalah pakaian milik SAKSI (Saksi-3) yang digunakannya sebelum melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, untuk itu Majelis Hakim akan menentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada SAKSI (Saksi-3).

- e. 1 (satu) lembar kain sarung warna merah milik SAKSI.
- f. 1 (satu) lembar kain sarung warna kuning milik SAKSI.

Adalah kain milik SAKSI (Saksi-3) yang ada di atas karpet saat Terdakwa dan SAKSI (Saksi-3) melakukan persetubuhan yang kemudian digunakan Terdakwa untuk membersihkan kemaluannya, untuk itu Majelis Hakim akan menentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada SAKSI (Saksi-3).

- g. 1 (satu) lembar karpet bermotif warna hijau, hitam dan cream ukuran 2m x 3m milik SAKSI.

Adalah karpet milik SAKSI (Saksi-3) yang digunakan Terdakwa dan SAKSI (Saksi-3) sebagai alas pada saat melakukan persetubuhan, untuk itu Majelis Hakim akan menentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada SAKSI (Saksi-3).

- h. 1 (satu) lembar celana dalam warna hijau tua milik Terdakwa.
- i. 1 (satu) lembar kaos warna hijau terpotong-potong menjadi 5 (lima) bagian milik Terdakwa.
- j. 1 (satu) lembar celana pendek jenis kolor warna hitam terdapat corak garis warna merah milik Terdakwa.

Adalah pakaian milik Terdakwa yang digunakannya sebelum melakukan persetubuhan dengan SAKSI (Saksi-3), untuk itu Majelis Hakim akan menentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada Terdakwa.

- k. 1 (satu) buah HP Samsung lipat warna putih milik Terdakwa.

Hal 47 dari 49 Hal Putusan Nomor 8-K/PM.III-17/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah HP milik Terdakwa yang digunakannya untuk menghubungi SAKSI (Saksi-3) sebelum melakukan persetujuan dengan SAKSI (Saksi-3), untuk itu Majelis Hakim akan menentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada Terdakwa.

2. Surat:

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Nikah Saksi-1 Sdr. Mustaring Tahir dan SAKSI (Saksi-3) Nomor 162/24/VIII/2008 dari KUA Bungku Tengah. Adalah bukti ikatan perkawinan Saksi-1 Sdr. Mustaring Tahir dan SAKSI (Saksi-3) yang sejak awal telah melekat dalam berkas perkara, oleh karenanya Majelis Hakim akan menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa Pasal 190 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan "Dalam hal Terdakwa ditahan, Pengadilan dalam menjatuhkan putusannya dapat menetapkan Terdakwa tetap ada dalam tahanan atau membebaskannya apabila terdapat alasan untuk itu". Bahwa dengan mendasari ketentuan tersebut karena Terdakwa dikhawatirkan akan melarikan diri, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu untuk tetap ditahan.

Mengingat : Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 190 ayat (3) UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: MARHADI, Serda, NRP 31040748890882, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: "Turut serta melakukan zina".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama: 8 (delapan) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa:
 - a. Barang-barang:
 - 1) 1 (satu) lembar celana dalam warna pink milik SAKSI.
 - 2) 1 (satu) lembar BH warna abu-abu milik SAKSI.
 - 3) 1 (satu) lembar kaos warna putih milik SAKSI.
 - 4) 1 (satu) lembar celana training warna cream milik SAKSI.

Hal 48 dari 49 Hal Putusan Nomor 8-K/PM.III-17/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) lembar kain sarung warna merah milik SAKSI.
- 6) 1 (satu) lembar kain sarung warna kuning milik SAKSI.
- 7) 1 (satu) lembar karpet bermotif warna hijau, hitam dan cream ukuran 2m x 3m milik SAKSI.

Dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu SAKSI (Saksi-3).

- 8) 1 (satu) lembar celana dalam warna hijau tua milik Terdakwa.
- 9) 1 (satu) lembar kaos warna hijau terpotong-potong menjadi 5 (lima) bagian milik Terdakwa.
- 10) 1 (satu) lembar celana pendek jenis kolor warna hitam terdapat corak garis warna merah milik Terdakwa.
- 11) 1 (satu) buah HP Samsung lipat warna putih milik Terdakwa.

Dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Terdakwa.

b. Surat:

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Nikah Saksi-1 Sdr. Mustaring Tahir dan SAKSI (Saksi-3) Nomor 162/24/VIII/2008 dari KUA Bungku Tengah, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Abdul Halim, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11020014330876 sebagai Hakim Ketua serta Aulisa Dandel, S.H., Kapten Sus NRP 533192 dan Primafika Syofyan, S.H., Kapten Chk NRP 11070085400786 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer J. Prins, S.H., Letkol Chk NRP 548005, dan Panitera Pengganti Sugandi, S.H, Kapten Chk NRP 21950303621075 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Abdul Halim, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11020014330876

Hakim Anggota I

Ttd

Aulisa Dandel, S.H.
Kapten Sus NRP 533192

Hakim Anggota II

Ttd

Primafika Syofyan, S.H.
Kapten Chk NRP 11070085400786

Hal 49 dari 49 Hal Putusan Nomor 8-K/PJM.III-1/1/AD/III/2020




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Ttd

Sugandi, S.H,
Kapten Chk NRP 21950303621075

Disalin sesuai dengan aslinya
Panitera Pengganti


Sugandi, S.H,
Kapten Chk NRP 21950303621075

Hal 50 dari 49 Hal Putusan Nomor 8-K/PM.III-17/AD/II/2020